



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**IBNU EKA PRATAMA**  
NIM: 22190214227

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025 M**



oleh:

**IBNU EKA PRATAMA**  
NIM: 22190214227

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025 M**





UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PENGUJI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis Mengesahan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : **“Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Pembagian Warisan 2:1 Perspektif Hukum Islam”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Ibnu Eka Pratama

NIM : 22190214227

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 10 Juli 2025.

Penguji I,

**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**  
NIP. 196708221998031001

  
Tgl. 14 Juli 2025


Penguji II,

**Dr. Wahidin, M.Ag**  
NIP. 197101081997031003

  
Tgl. 14 Juli 2025

Mengetahui,

A.N. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

  
**Dr. Arisman, M.Sy.**  
NIP. 198409292020121001



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui tesis yang berjudul "Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh:

: Ibnu Eka Pratama  
: 22190214227  
: Hukum Keluarga Islam  
: Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Pembimbing I

  
Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A.  
NIP. 19711006 200212 1 003

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Pembimbing II

  
Dr. H. Zailani, M. Ag  
NIP. 19720427 199803 1 002

Mengetahui,  
Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam

  
Dr. H. Zailani, M. Ag  
NIP. 19720427 199803 1 002



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi  
Dalam Jangka Waktu  
Dalam Program Studi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN KETUA PRODI


Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui tesis yang berjudul "Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Pembagian Warisan Kepada Anak Berdasarkan Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh:

: Ibnu Eka Pratama  
: 22190214227  
: Hukum Keluarga Islam  
: Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Pembimbing I

  
Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A.  
NIP. 19711006 200212 1 003

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Pembimbing II

  
Dr. H. Zailani, M. Ag  
NIP. 19720427 199803 1 002

Mengetahui,  
Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam

  
Dr. H. Zailani, M. Ag  
NIP. 19720427 199803 1 002



UIN SUSKA RIAU

Kepada Yth  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*


Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap  
isi tesis suadara :

Nama	:	Ibnu Eka Pratama
NIM	:	22190214227
Program Studi	:	Pascasarjana S2
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Pembagian Warisan 2:1 Perspektif Hukum Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang  
ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 30 Juni 2025  
Pembimbing I

  
Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A  
NIP. 197110062002121003



UIN SUSKA RIAU

©

Dr. Zailani. M. S. Ag  
PROSES PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Hak Cipta Dilarang  
Diterjemah  
NOTA DINAS

Tesis Saudara Ibnu Eka Pratama

Surat Undang-Undang

isi tesis saudara :

ujian

Nama : Ibnu Eka Pratama  
NIM : 22190214227  
Program Studi : Pascasarjana S2  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Pemikiran Muhamma Syahrur Tentang  
Pembagian Warisan 2:1 Perspektif Hukum Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang  
Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 30 Juni 2025  
Pembimbing II

  
UIN SUSKA RIAU

Dr. Zailani. M. S. Ag  
NIP. 197204271998031002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## SURAT PERNYATAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Ibnu Eka Pratama  
: 22190214227

: Tanggal Lahir : Pekanbaru, 02 Juni 1994

: Hukum Keluarga Islam

: Hukum Keluarga Islam

Program studi : Konsentrasi  
Kuliah kajian  
Ketika tulis tesis  
Hukum Islam

### Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Pembagian Warisan 2:1 Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

yataan



08B45AMX292714248

Ibnu Eka Pratama

NIM: 22190214227

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, Tesis ini kupersembahkan kepada:

Papa *rahimahullah* dan Mama tercinta, yang tak pernah lelah menanamkan nilai kehidupan, menyirami dengan doa yang tak pernah putus, dan menjadi cahaya dalam setiap langkah pencarian ilmu ini. Keringatmu adalah tinta yang menulis kisah keberhasilanku. Semoga Allah membala segala pengorbananmu dengan surga terbaik.

Istri dan anak-anakku tersayang, yang senantiasa menjadi pelipur lelah dan peneduh hati di tengah perjalanan panjang ini. Terima kasih atas kesabaran, dukungan tanpa jeda, dan cinta yang tak henti menguatkan. Engkaulah sahabat dalam doa dan perjuangan.

Semoga karya ini menjadi amal jariyah dan ladang keberkahan bagi kita semua.

**UIN SUSKA RIAU**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah laa haula wala quwwata illa billah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Megister Hukum (M.H). Shalawat serta salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad assalamualaika ya Rasulallah, senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat Beliau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Terimakasih kepada yang tercinta Papa Ali Imran *rahimahullah* dan Mama Sujarwati yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini semoga Allah menjaga keduanya dan menyelesaikan seluruh hajat dan keinginannya.
2. Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan tesis ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti Ms, SE, M.Si, AK, CA, beserta wakil rektor dan jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Kepada Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag. semoga Allah menjaganya - selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta ibu wakil direktur Prof. Dr. Hj. Zaitun. M.Ag yang telah memberikan fasilitas, sarana dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

prasaranan kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepada ayahanda Ustadz Dr. H. Zailani, M.Ag dan ayahanda Dr. Arisman.M.Sy, selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Konsentarsi Tafsir Hadits Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehatnya kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini, semoga Allah menjaganya.

5. Terimakasih kepada ayahanda Ustadz Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA dan ustadz Dr. H. Zailani M.Ag selaku dosen pembimbing tesis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahan. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.

6. Terkhususnya kepada istri dan anak-anakku tercinta Indah Lestari, Hanin dan Hadan yang selalu memberikan dukungan dan do'anya, terimakasih semoga Allah menjaga dan menyelesaikan seluruh hajat dan keinginannya.

7. Adik-Adiku, Aulia dan Inayah, yang senantiasa menjadi penghibur juga penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

8. Rekan seperjuangan dan para senior, Ali Musthafa, Fauzi Adrian, Abdul Rasyid, Habib A. Rahman, dan Adi Harmanto yang senantiasa menjadi tempat bertanya, dan penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terima kasih juga terkhususnya kepada rekan kerja di Ponpes Baitussalam dan Ma'had Ummul Quro yang selalu menemani dan mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini serta selalu memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan tesis ini, semoga Allah menjaga antum semua.

0. Terima kasih dan syukur tak terhingga kepada para guru-guru, asatidzah dan ulama yang telah memberikan dukungannya kepada kami, semoga Allah membala kebaikan mereka semua.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan tesis ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. Aamiin.

Pekanbaru, 26 Juni 2025

**Ibnu Eka Pratama**  
NIM: 22190214227

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
ABSTRACT .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan istilah .....	9
C. Identifikasi Masalah.....	10
D. Pembatasan Masalah .....	12
E. Perumusan Masalah.....	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II LANDASAN TEORI .....	16
A. <i>Mawarits</i> dalam Hukum Islam .....	16
B. Biografi Muhammad Syahrur .....	53
C. <i>Istinbath</i> Muhammad Syahrur Terhadap Ayat-Ayat Waris .....	64
D. Penelitian Terdahulu.....	78
BAB III METODE PENELITIAN.....	91
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	91
B. Sumber Data .....	92
C. Teknik Pengumpulan Data .....	94
D. Teknik Analisis Data .....	94
BAB IV PEMBAHASAN .....	97
A. Pembagian Warisan 2:1 Menurut Hukum Islam .....	97
B. Analisis <i>Istinbath</i> Muhammad Syahrur Terhadap Ayat-Ayat Waris Perspektif Hukum Islam.....	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	120
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA .....	122

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### **A. Konsonan**

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ڦ	'
ڙ	Ts	ڦ	Gh
ڢ	J	ڦ	F
ڦ	H	ڦ	Q
ڦ	Kh	ڦ	K
ڦ	D	ڦ	L
ڦ	Dz	ڦ	M
ڦ	R	ڦ	N
ڦ	Z	ڦ	W
ڦ	S	ڦ	H
ڦ	Sy	ڦ	'
ڦ	Sh	ڦ	Y
ڦ	Dl		

### **B. Vocal, Panjang, dan Diftong**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang =  $\hat{A}$  Misalnya قَالَ menjadi qâla Vokal (i) panjang =  $\hat{i}$  Misalnya قَالَ menjadi qîla Vokal (u) panjang =  $\hat{U}$  Misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirinya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	أُ	Misalnya	فُول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	أِ	Misalnya	خُلُج	Menjadi	Khayrun

#### C. Ta'marbuthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta“ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudalf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي الله رَحْمَةٍ menjadi fi rahmatillah.

#### D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadhd jajalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**  
yakun.

contoh berikut ini : a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ... b. Al- Bukhary dalam

muqaddimah kitabnya menjelaskan ... c. Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRACT

### Ibu Eka Pratama (2025): Analysis of Muhammad Shahrur's Perspective on the 2:1 Inheritance Distribution in Islamic Law

*This article explores the thoughts of Muhammad Shahrur regarding the distribution of inheritance in Islam, particularly in relation to the provision that allocates a male twice the share of a female (2:1). Historically, this approach has been an integral part of the Islamic law of inheritance (mawarith), as articulated in the Qur'anic verse An-Nisā' [4]:11. However, within the framework of modern socio-economic contexts, this provision raises critical questions concerning its relevance and fairness, especially in cases where women serve as primary breadwinners in their families. Shahrur introduces an alternative hermeneutical methodology grounded in his theory of *hudud* (legal limits), wherein he argues that the 2:1 ratio should be interpreted as a maximum boundary rather than an inflexible rule. This study employs a library research method, using content analysis to examine Shahrur's original works, particularly *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami* and *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*. These texts aim to reconstruct Islamic legal theory through a contemporary lens. The findings of this study suggest that Shahrur's approach provides significant space for a contextual reinterpretation of inheritance laws. According to him, the divisions stipulated in the Qur'an are not meant to be immutable absolutes but are instead flexible boundaries that can be adjusted in response to prevailing social conditions and specific familial contexts. Consequently, inheritance distribution could reflect either the traditional 2:1 ratio or a more equitable division, depending on the particular needs of those involved. This interpretative stance, however, has generated considerable controversy, as it departs from the consensus of classical scholars who have traditionally adhered to the literal wording of the inheritance verses.*

**Keywords:** Islamic Jurispudence, inheritance, Muhammad Syahrur

**UIN SUSKA RIAU**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Ibnu Eka Pratama (2025): ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD

### SYAHRUR TENTANG PEMBAGIAN WARISAN 2:1 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Artikel ini membahas pemikiran Muhammad Syahrur tentang pembagian warisan dalam Islam, khususnya mengenai bagian anak laki-laki yang memperoleh dua kali lipat dari bagian anak perempuan (2:1). Pendekatan ini secara historis merupakan bagian dari sistem mawarits Islam berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisâ' ayat 11. Namun, dalam konteks sosial modern, ketentuan ini memunculkan pertanyaan baru tentang relevansi dan keadilannya, khususnya dalam situasi di mana perempuan juga menjadi pencari nafkah utama. Syahrur menawarkan pendekatan hermeneutika yang berbeda melalui teori hudud (batas maksimal dan minimal), dengan menyatakan bahwa angka 2:1 merupakan batas atas yang tidak bersifat absolut. Artikel ini merupakan *library research* dengan fokus analisa pada *analysis content*, dengan mengambil data-data primer dari buku karya Syahrur berjudul *Nahwa Ushul Jadidah li Fiqh Islami* dan *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah* yang merekonstruksi hukum-hukum Islam sesuai dengan konsep yang dibawanya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemikiran Syahrur memberikan ruang bagi reinterpretasi hukum waris yang lebih kontekstual di masa sekarang, dengan menjadikan bagian-bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an sebagai batasan bukan bagian yang telah dimutlakkan, sehingga bisa saja laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian dari perempuan, atau sama, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kontekstual yang berlaku secara kasuistik. Pendekatan ini juga menimbulkan kontroversi karena menyimpang dari konsensus ulama klasik yang memberlakukan ayat-ayat waris sebagaimana lafaznya.

**Kata kunci:** Hukum Islam, warisan, Muhammad Syahrur

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## الملخص

### الإسلامي

ابن إيكافراتاما (٢٠٢٥): تحليل فكر محمد شحرور حول تقسيم الميراث بنسبة ١:٢ من منظور القانون

تناول هذه المقالة فكر محمد شحرور حول مسألة توزيع الإرث في الإسلام، مع التركيز خاص على قاعدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين (١:٢). هذا التوزيع يُعد جزءاً من نظام المورثات الإسلامي المستند إلى الآية ١١ من سورة النساء، وقد تم تطبيقه تاريجياً بوصفه حكماً شرعاً خالياً. ومع ذلك، فإن تطورات السياق الاجتماعي المعاصر لا سيما في الحالات التي تصبح فيها المرأة معيلة للأسرة أو شريكة أساسية في الإعالة، تثير تساؤلات جديدة حول مدى عدالة هذه القاعدة ومدى اتساقها مع مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية. يقترح شحرور قراءة تأويلية جديدة قائمة على نظريته في "الحدود" التي تميز بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأحكام، حيث يرى أن نسبة (١:٢) قتل الحد الأعلى وليس حكماً مطلقاً لا يقبل التغيير. وتعتمد هذه الدراسة على المنهج المكتبي من خلال تحليل المحتوى، مستندة إلى مؤلفات شحرور الأساسية مثل كتاب نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي والكتاب والقرآن: قراءة معاصرة، حيث يعيد فيها بناء الفقه الإسلامي وفق رؤية معاصرة تتجاوز الجمود النصي. وتنظر نتائج التحليل أن فكر شحرور يفتح المجال لإعادة تفسير قوانين الإرث بطريقة أكثر مرونة وتناسباً مع واقع الحياة الحديثة. فهو لا ينفي النص القرآني، بل يعيد فهمه باعتباره إطاراً توجيهياً يحدد الحدود الدنيا والعليا، ما يتبع أن تكون حصة الذكر ضعف الأنثى، أو متساوية، بحسب الظروف والاعتبارات الاجتماعية لكل حالة. وقد أثارت هذه المقاربة جدلاً واسعاً في الأوساط الفقهية، كونها تبتعد عن إجماع الفقهاء التقليديين الذين تمسكوا بفهم حرف لنصوص المورثات كما وردت في القرآن الكريم.

الكلمات المفتاحية: فقه الإسلام، المورثات، محمد شحرور

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris Islam merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keduanya yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Dalam praktiknya, pembagian warisan sering kali menjadi polemik, khususnya ketika dihadapkan dengan nilai-nilai keadilan kontemporer dan kesetaraan gender. Salah satu ketentuan yang sering menjadi sorotan adalah perbedaan bagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

Ketentuan ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 11, yang secara eksplisit menyebutkan perbandingan 2:1 dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Allah SWT berfirman:

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ بِقِيَّةِ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۝ ۱۱

Terjemah: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."<sup>1</sup>

Di penutup surat ini Allah SWT mengulang kembali tentang ketentuan ini, sebagai bentuk penegasan dari-Nya, Allah SWT berfirman:

<sup>1</sup> Kementerian Agama, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Madinah: Mujamma' Malik Fahd, 1971) hal. 116



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنْ كَانُواْ أَخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّهِ كُلُّهُ حُكْمٌ أَنْ تَضْلُّواْ وَاللَّهُ أَكْبَرُ سَيِّدُنَا

۱۷۶ علیم

Terjemah: "Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."<sup>2</sup>

Riau

Jika dikaji dari segi historis, ayat ini merekonstruksi adat masyarakat Arab *jahiliyah* yang masih tidak menganggap wanita sebagai individu yang layak untuk menerima waris, bahkan mereka menjadikannya sebagai barang yang diwariskan. Sebagaimana tercantum dalam sebab turunnya ayat ini, ketika orang-orang tidak menerima keputusan Rasulullah SAW yang memberikan bagian warisan untuk wanita dan anak-anak, disebabkan karena mereka tidak bisa berperang dan tidak bisa mencari penghasilan<sup>3</sup>.

Pembagian waris dengan bagian 2:1 hanya terjadi apabila anak laki-laki berada dalam keadaan mewarisi bersamaan dengan hadirnya anak perempuan dan tidak ada lagi ahli waris selain mereka yang mewarisi harta mayit, maka dalam hal ini mereka mendapatkan bagian dari waris secara ‘*ashabah bil ghair* dengan rasio perbandingan dua bagian untuk laki-laki, sedangkan perempuan mendapatkan satu bagian sebagaimana bunyi Q. S. An-Nisa’: 11.

<sup>2</sup> *Ibid.* hal. 153

<sup>3</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Mukhtashar Tafsir Ibni Katsir* (Beirut: Daar Al-Qurán Al-Karim, 1981) cetakan ke-7, jilid 1, hal. 382

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah ini disepakati oleh para imam mazhab dan jumhur ulama klasik dengan mengambil pemahaman dari Q. S. An-Nisa': 11 secara langsung, dan tidak akan kita temukan pendapat salah satu di antara mereka atau mayoritasnya yang berpendapat dengan ijtihad selain daripada yang tercantum di Al-Qur'an. Sebagaimana yang dinukilkkan dari mazhab Syafi'i<sup>4</sup> dan Hanbali<sup>5</sup>.

Beberapa alasan yang akan kita temukan ketika menggali hikmah di balik pembagian waris anak laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, karena laki-laki adalah pihak yang menanggung nafkah anak-anak danistrinya, bahkan anggota keluarganya yang lain apabila ada yang masih hidup dalam garis kemiskinan, kemudian laki-laki juga diwajibkan untuk membayar mahar apabila hendak menikah,<sup>6</sup> dan juga dalam kasus pembunuhan tanpa disengaja, keluarga terdakwa dari kalangan laki-laki wajib untuk membayarkan denda yang disebut sebagai 'aqilah'.<sup>7</sup>

Dalam hadits nabi SAW yang menjadi rujukan hukum Islam, beliau menyebutkan tentang hal yang senada dengan Q. S. An-Nisa': 11, di mana beliau bersabda:

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>4</sup> Musthafa Alkhin, et. Al., *Al-Fiqh Al-Manhaji* (Beirut: Daar Al-Qalam, 2012) cetakan ke-13 jilid 2, hal. 301.

<sup>5</sup> Ibnu Qudamah, *Umdat Al-Fiqh*, tahqiq Ahmad Ázuz (Beirut: Maktabah Al-Ashriyah, 2003) hal. 79

<sup>6</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkaam Al-Qur'an* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006) jilid 3, hal. 414

<sup>7</sup> Ibnu Qudamah, *op.cit.*, hal 131

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُولَئِكَ رَجُلٌ دَكَّ<sup>8</sup>

Terjemah: “Berikanlah *faraidh* (bagian waris yang telah ditentukan) itu kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki terdekat.”

Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa hadits ini melengkapi apa yang disebutkan di dalam Q. S. An-Nisa’: 11, hadits ini menyebutkan tentang bagian waris dari kerabat laki-laki yang mewarisi tanpa ada bagian tertentu (‘*ashabah bi annafs*) termasuk di dalamnya anak kandung. Bagian mereka dari waris sejumlah harta yang tersisa dari sanak saudara yang mengambil bagian waris dengan jumlah yang telah ditentukan (*dzawil furudh*), dan apabila ada beberapa kerabat laki-laki yang mewarisi dalam saat yang bersamaan, maka bagian dari ‘*ashabah* tadi diberikan kepada kerabat terdekat yaitu anak.<sup>9</sup>

Merujuk kepada keterangan-keterangan ulama’ klasik, kita tidak akan mendapatkan tafsiran yang berbeda dari lafadz ayat dan hadits tentang pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan, karena semua redaksinya menggunakan angka yang tidak memiliki ambiguitas makna dalam kandungannya, sehingga penerapan dalil-dalilnya sama seperti penerapan dalil tentang shalat, zakat, puasa, dan ibadah yang telah disepakati lainnya. Penerapan hukum ini juga berlangsung

<sup>8</sup> Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Thuq Najah, 2001) cetakan pertama, jilid 8, hal. 150, hadits No. 6732.

<sup>9</sup> Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Fath Al-Baari* (Daar Ar-Rayyaan Li At-Turats, 1986) jilid 12, hal. 12

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selamanya walaupun manusia memiliki ijтиhad lain yang mereka sangka lebih baik dan tepat dari hukum Allah.<sup>10</sup>

Namun demikian, aspek sosial yang melatarbelakangi turunnya Q. S. An-Nisa': 11 ini, serta dinamika kehidupan modern menimbulkan keraguan dan pertanyaan tentang sejauh mana ketentuan baku tersebut masih relevan jika diterapkan secara literal dalam di masa sekarang, di mana sudah mulai banyak perempuan yang menanggung nafkah keluarganya, kesetaraan akses penghidupan, serta pergeseran peran gender antara laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks waris, pemikiran Muhammad Syahrur, seorang intelektual Muslim progresif asal Suriah, menawarkan pandangan yang berbeda dalam ranah *fiqh* Islam yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang literal, *jumud*, dan kaku. Syahrur memandang alam dalam tema ketuhanan dan kemanusiaan melalui dimensi filosofis bahwa semua berawal dari *kaynunah* yang berarti sebuah wujud materi yang berawal dari sebuah permulaan, kemudian ia terus berjalan dalam ritme yang disebut Syahrur sebagai *sayrurah*, untuk menjadi sesuatu yang disebut dengan *shayrurah*.<sup>11</sup>

Dari landasan ini, Syahrur berkesimpulan bahwa tidak ada sesuatu yang hadir di alam semesta ini tanpa perkembangan, dan tidak ada perkembangan apabila sesuatu tersebut tidak ada. Contohnya dalam perkembangan hidup manusia, yang dimulai dari awal keberadaan (*kaynunah*), kemudian seiring

<sup>10</sup> Musthafa Alkhin, et. Al., *op.cit.*, Hal. 271

<sup>11</sup> Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadidah li Fiqh Islami* (Damaskus: Al-Ahali, 2000) cetakan pertama, hal. 27

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalannya waktu, titik *kaynunah* tadi berkembang dan berubah dalam alur dinamika *sayrurah*, dan hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan, maka akan sangat naif apabila kita manafikan aspek *shayrurah* yang akan menjadi titik destinasi berikutnya yang akan kita jumpai.<sup>12</sup>

Syahrur mencoba menerapkan prinsip-prinsipnya dalam menerjemahkan kalam ilahi, sehingga ketika berbicara dalam permasalahan waris, hijab, wasiat, dan permasalahan *fiqh* lainnya, Syahrur menitikberatkan pada aspek kelayakan dan keberlangsungan produk hukum Islam dalam setiap zaman dan tempat. Membahas permasalahan waris, Syahrur membuka ruang fleksibilitas dalam setiap dialog pembagian waris terutama yang bersinggungan dengan kesenjangan bagian antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Syahrur, pembagian waris yang selama ini diterjemahkan oleh para ulama' klasik berbeda dengan pemahaman waris yang seharusnya diterapkan di zaman sekarang, penyebab dari hal ini bukan dari kurangnya kedalaman ilmu atau ketumpulan analisa, melainkan Syahrur melihat produk-produk hukum Islam melalui kacamata aktual. Syahrur mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, pembagian tanggung jawab, dan pergeseran peran gender di masa sekarang, berbeda dengan yang mungkin dilihat oleh para pemikir Islam beberapa tahun silam.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 28

<sup>13</sup> Muhammad Syahrur, *op.cit.*, hal. 315

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syahrur tidak memandang pembagian waris hanya dalam angka-angka saja,

Syahrur menawarkan pendekatan berbeda dalam memahami hukum kewarisan Islam dibandingkan dengan para ulama klasik. Meskipun tidak seluruh pemikirannya bersifat kontradiktif terhadap tradisi sebelumnya, terdapat beberapa poin perbedaan yang cukup fundamental, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i dengan kecenderungan patriarkal.<sup>14</sup> Belum lagi jika ditambah dengan diversitas budaya, hukum adat, dan latar belakang masyarakat Indonesia, yang menjadikan pembagian waris yang hanya berdasarkan hitung-hitungan saja sangat sulit untuk diterapkan.

Dalam ranah *faraidh*, Syahrur tidak melihat pembagian 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan yang mewarisi sebagai sebuah hukum yang mutlak dan final dalam bentuk angka-angka, melainkan sebagai batas maksimal (*hadd a'la*) yang boleh ditinjau ulang sesuai dengan prinsip keadilan dan perubahan kondisi sosial. Dalam pandangan hermeneutikanya, Syahrur berusaha untuk menemukan makna-makna objektif dengan model subjektif, kemudian dikombinasikan dengan metode kebahasaan dan teori-teori ilmiah dalam ilmu mekanik yang sering disebut sebagai teori *hudud* (limit).<sup>15</sup>

Selain itu, pembahasan mengenai bagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan yang dibagi dengan rasio 2:1 akan menjadi topik yang kompleks ketika dihubungkan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam warisan modern.

<sup>14</sup> Riffat Hasan, Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam: Sejarah di Hadapan Allah, *Ulumul Qur'an* No. 4, vol. 1, 1990, 48-55

<sup>15</sup> Syamsul Wathani, "Kritik Salim Al-Jabi Terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, No. 2, vol. 1, 2018, hal. 147

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam praktiknya, sistem ini sering kali memperkuat dominasi laki-laki dalam pembagian harta warisan dan menyisakan ketidakpuasan dari pihak perempuan. Karena konsep utama yang diterapkan adalah: ‘*Lidzzakari mitslu hazhzhi al-untsayain*’. Namun hal ini tidak akan terjadi bila semua ahli warisnya berada dalam gender yang sama, karena harta akan dibagi secara rata dan adil.<sup>16</sup>

Alasan yang memperkuat ini, dikemukakan oleh Syahrur, dikarenakan semua pembahasan ilmu *faraidh*, berporos pada kerabat wanita, baik dalam warisan anak, pasangan, orang tua, dan saudara-saudar yang lain. Bagian mereka menjadi penentu bagian dari masing-masing kerabat laki-laki.<sup>17</sup> Alasan lain yang dikemukakannya adalah karena dalam perkembangan manusia di masa sekarang, kaum wanita memiliki akses yang sama dengan laki-laki untuk bersaing dalam menuntut ilmu, bekerja, hingga penyaluran minat dan bakat. Walaupun dari segi penciptaan fisik laki-laki dan perempuan diciptakan sangat jauh berbeda.<sup>18</sup>

Dari semua pemaparan penulis tentang Muhammad Syahrur dan teori hermeneutikanya terhadap pembagian warisan atau ilmu *faraidh*, jika dibandingkan dengan pandangan-pandangan syariat Islam dan hukum fiqh Islam, penulis tertarik untuk menganalisis dan menguji sejauh mana pandangan kontemporer Syahrur dapat diterapkan dalam permasalahan bagian waris anak laki-laki dan perempuan dalam tesis ini dengan tajuk “*Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Pembagian Warisan 2:1 Perspektif Hukum Islam*”.

<sup>16</sup> Muhammad Syahrur, *op.cit.*, hal. 250

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 315

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 316

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Penegasan istilah**

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar, kesalahan interpretasi, serta memudahkan pemahaman tentang judul di atas, maka Penulis merasa perlu untuk memberikan pembahasan istilah yang terdapat dalam tulisan ini.

**1. Analisis**

Analisis bermakna penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>19</sup>

**2. Muhammad Syahrur**

Muhammad Syahrur adalah seorang pemikir Islam yang berasal dari Damaskus, Suriah yang dikenal karena pendekatan rasional dan ilmiah dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ia menekankan pentingnya kontekstualisasi ajaran Islam dalam dunia modern dan menolak pendekatan tekstualis yang kaku.

**3. Warisan**

Warisan adalah sesuatu yang diwariskan, berupa harta, nama baik, atau harta pusaka.<sup>20</sup>

**4. Hukum Islam**

UIN SUSKA RIAU

<sup>19</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), entri kata “Analisis”, dikutip dari: <https://kbbi.web.id/analisis> pada hari Kamis, 29 Mei 2025, pukul 10.00

<sup>20</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), “Warisan”, dikutip dari: <https://kbbi.web.id/warisan> pada hari Senin, 5 Mei 2025, pukul 22:43.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Ukang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam mencakup dua tema besar dalam agama Islam, yaitu syariat dan fikih, syariat merupakan landasan fikih, dan fikih merupakan pemahaman tentang syariat.<sup>21</sup>

### **Identifikasi Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah berikut ini:

1. Pembagian waris dalam sistem Islam klasik menetapkan bagian laki-laki dua kali lebih besar dari perempuan, termasuk di dalamnya adalah pembagian untuk anak, saudara, dan suami istri, yang menimbulkan kritik dalam konteks keadilan modern.
2. Penerapan hukum ini mengambil dari lafadz ayat secara tekstual, didukung dengan keterangan dari hadits sebagai penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an.
3. Praktik pembagian yang memberikan hak waris kepada ahli waris laki-laki lebih besar dari perempuan dipertanyakan relevansinya dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang berkembang dalam masyarakat kontemporer.
4. Muhammad Syahrur hadir menawarkan pendekatan tafsir kontekstual terhadap ayat-ayat waris, yang bertujuan menegakkan keadilan substantif dengan menolak absolutisme angka warisan dalam Al-Qur'an.

<sup>21</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), cet. Ketiga, hal. 44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Muhammad Syahrur menerapkan konsep batas dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pembagian warisan, dan menyelaraskan interpretasinya dengan kebutuhan zaman.
6. Tafsiran alternatif Syahrur tentang pembagian warisan bertentangan dengan interpretasi daripada kalangan ulama' fikih klasik, bahkan sebagian ulama' dari kalangan kontemporer.
7. Tafsiran alternatif Syahrur dianggap mengesampingkan konsensus para ulama' yang menginterpretasikan angka-angka dan pecahan yang disebutkan dalam ayat-ayat waris secara tekstual, dan memasukkan batasan-batasan baru yang disebut oleh Syahrur sebagai *hudud*.
8. Pandangan Syahrur dalam pembagian warisan ini juga tidak didukung atau diisyaratkan oleh nas-nas dari hadits atau pendapat para ulama, karena hanya berfokus pada makna-makna bahasa dan kebutuhan zaman.
9. Pandangan Syahrur dalam pembagian warisan juga tidak mampu mewujudkan keadilan substantif yang seharusnya menjadi landasan utama dari tafsiran alternatifnya, serta akan mengubah banyak dari konsep-konsep hukum waris Islam atau *faraidh* yang telah dibakukan.
10. Penulis merasa perlu untuk menganalisis secara mendalam tentang pandangan Syahrur terhadap pembagian warisan di antara ahli waris laki-laki dan perempuan, serta memberikan kritik terhadapnya, karena pandangan baru Syahrur bertentangan dengan aturan pembagian warisan yang telah dirumuskan dalam hukum Islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **Pembatasan Masalah**

Karena banyaknya masalah yang muncul dalam pembahasan yang disampaikan, diperlukan pembatasan masalah supaya pembahasan bisa lebih terfokus pada inti permasalahan yang ingin dipecahkan. Hal ini akan menjadi panduan dalam penulisan sesuai dengan topik masalah yang sedang dibahas yaitu pemaparan tentang analisis mendalam tentang pandangan Muhammad Syahrur terhadap pembagian warisan dengan rasio 2:1 bagi ahli waris laki-laki dan perempuan, menurut perspektif hukum Islam.

### **E. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penulis akan fokus untuk menjawab beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pendapat ahli fikih terhadap pembagian warisan 2:1 dalam Alqur'an?
2. Apa argumentasi Muhammad Syahrur dalam mengambil kesimpulan hukum tentang pembagian warisan 2:1 dari Alqur'an?
3. Bagaimana analisis dari pemikiran Muhammad Syahrur terhadap pembagian warisan 2:1 melalui perspektif hukum Islam?

### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini memiliki tujuan di antaranya ialah:
  - a. Untuk mengetahui pendapat para ahli fikih tentang pembagian warisan 2:1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui argumentasi Muhammad Syahrur dalam pembagian warisan 2:1.
- c. Untuk menganalisis pemikiran Muhammad Syahrur dalam pembahasan bagian warisan 2:1 sesuai dengan perspektif hukum Islam.
2. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dari sudut pandang teoritis adalah: dapat berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan Islam, terkhususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, sebagai pembuka inspirasi para akademisi lain, dan sebagai tambahan referensi dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman fikih kontemporer yang diusung oleh Muhammad Syahrur, terkhususnya dalam pembagian warisan, dan juga bagaimana metode *istinbath* dan tafsirnya jika dikaji dari sisi perspektif hukum Islam.
3. Adapun manfaat dari penelitian ini dari sisi praktis:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ide, bahan bacaan, dan diskusi dalam luasnya khazanah literasi ilmu terutama yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi untuk para akademisi-akademisi selanjutnya yang meneliti bidang Hukum Keluarga Islam, untuk pengembangan ilmu pengetahuan Islam.
  - c. Adapun bagi penulis sendiri, penelitian berbentuk tesis ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M. H.) pada Prodi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

## Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman serta memberikan gambaran yang jelas dalam pembahasan tesis ini, penulis menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Setiap bab disusun secara sistematis dan dijabarkan melalui sub-bab yang menguraikan pokok bahasan secara lebih spesifik.

*Bab I: Pendahuluan*, bab ini berisikan landasan hukum waris yang telah disepakati oleh jumhur ulama' yaitu pembagian dengan rasio 2:1 untuk laki-laki dan perempuan, kemudian pandangan Muhammad Syahrur dalam mengambil simpulan hukum-hukum pembagian warisan laki-laki dan perempuan dari Al-Qur'an yang menjadi latar belakang dari penulisan tesis ini, kemudian penegasan beberapa istilah yang akan terus berulang dalam tulisan ini, identifikasi masalah, perumusan masalah, dan ditutup dengan tujuan dan kegunaan penelitian ini.

*BAB II: Landasan Teori*, bab ini berisikan kerangka-kerangka teoritis yang berfungsi sebagai landasan konseptual dalam menganalisis permasalahan di penelitian ini, serta bahan-bahan kajian kolaboratif lainnya yang menunjang untuk memperdalam pembahasan masalah inti, maka dari itu penulis menghadirkan penelitian-penelitian terdahulu yang beririsan dengan pembahasan penulis ini untuk menemukan distingsi baru dalam tulisan penulis ini.

*BAB III: Metode Penelitian*, bab ini menjelaskan cara atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan penulis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menarik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan dari data atau bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis, guna mencapai tujuan yang ingin dikaji dalam permasalahan ini, yaitu analisis terhadap pandangan Muhammad Syahrur dalam pembagian warisan laki-laki dan perempuan. Seperti penjelasan tentang jenis penelitian ini, dari mana saja sumber data yang diperoleh, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan, dan analisis data sehingga berakhir kepada kesimpulan.

*BAB IV: Pembahasan*, pada bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap tema yang diangkat dalam tulisan ini yaitu analisis terhadap pandangan Muhammad Syahrur dalam pembagian warisan laki-laki dan perempuan dengan rasio 2:1 sesuai dengan perspektif hukum Islam, disesuaikan juga dengan metode dan teknik analisis yang menjadi acuan dalam tulisan ini. Ditambahkan pada penghujung bab ini sanggahan-sanggahan terhadap pendapat umum Syahrur dalam bidang pembagian warisan. Pada bab ini juga penulis membawakan biografi tentang Muhammad Syahrur dan metode *istinbathnya* terhadap ayat-ayat waris

*BAB V: Kesimpulan dan Saran*, pada bab ini penulis akan menutup tulisan ini dengan simpulan dari pembahasan setelah dikaji sesuai dengan metode terapan dan bahan-bahan elaboratif penunjang yang sudah penulis paparkan untuk dianalisis, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari penulis tentang tulisan ini untuk para pembaca, akademisi, dan penegak hukum.

## BAB II

# LANDASAN TEORI

## ***Mawarits dalam Hukum Islam***

Aturan-aturan waris (mawarits) dalam Islam adalah bagian dari ajaran Islam yang dipercaya oleh umat Muslim dan dijadikan panduan dalam mengatur interaksi antar manusia, sehingga berkembang menjadi sistem hukum waris yang khas. Mengingat Islam adalah kepercayaan yang dianut oleh mayoritas warga Indonesia, maka hukum waris Islam diakui dan diterapkan sebagai salah satu sistem hukum di Indonesia.

Sumber hukum dalam sistem kewarisan Islam terdiri dari tiga unsur utama, yaitu Al-Qur'an sebagai sumber primer, sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber sekunder, dan ijтиhad para ulama sebagai sumber pelengkap dalam menjawab persoalan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash. Ketiga sumber ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ قَاتِلُوْنَا تَنَاهَيْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا ۝ ۱۵

وَالرَّسُولُ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ حَيْثُ وَاحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemah: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta para pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." <sup>22</sup>

<sup>22</sup> Kementerian Agama, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *op.cit.*, hal.128

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menegaskan bahwa dalam menyelesaikan persoalan hukum, termasuk dalam bidang kewarisan, rujukan utama haruslah kepada Al-Qur'an kemudian sunnah, kemudian dilanjutkan dengan ijtihad apabila diperlukan. Termasuk ke dalam kategori mujtahid ini adalah *ulil amri*. *Ulil amri* dapat dimaknakan sebagai sumber ijtihad para mujtahid<sup>23</sup>.

Untuk memahami secara menyeluruh setiap bidang keilmuan, perlu bagi kita untuk mempelajari sendi-sendi ilmu, atau *al-mabadi' al-'asyroh*. Sendi-sendi ilmu pengetahuan itu ada sepuluh, sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah Az-Zuhaili yaitu:

إِنَّ مَبَادِئَ كُلِّ فِي عَشَرَةَ \*\*\* الْحُدُودُ وَالْمَوْضُوعُ ثُمَّ الشَّمَرَةُ

وَنِسْبَةُ وَفَضْلِهِ وَالْوَاضِعُ \*\*\* وَالْأَسْمُ الْأَسْتِمَدَادُ حُكْمُ الشَّارِعِ

مَسَائِلُ وَالْبَعْضُ بِالْبَعْضِ أَكْتَفَى \*\*\* وَمِنْ دُرِّ الْجَمِيعِ حَازَ الشَّرْفَ<sup>24</sup>

Terjemah: "Sesungguhnya sendi-sendi setiap ilmu pengetahuan ada sepuluh jenis: definisinya, temanya, kemudian buahnya, keutamaannya, hubungannya, dan penciptanya, namanya, sumbernya dari hukum *syara'*, seluruh permasalahan, sebagian (diketahui) dengan sebagiannya sudah cukup, dan yang mengetahui keseluruhannya telah mendapatkan kemuliaan."

Penjabaran dari bait di atas yang berkaitan dengan sendi ilmu kewarisan Islam atau ilmu *faraidh* adalah sebagai berikut:

<sup>23</sup> Fakhruddin Ar Razi dalam Mafatih Al-Ghaib memasukkan *ulil amri* sebagai sumber ijtihad, sebagaimana dikutip Munawar Chil, *Ulil Amri* (Semarang: Ramadhani, 1984) hal. 20

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar Al-Fikr, t.t.) cetakan keempat, jilid 10, hal 244.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, definisi ilmu *faraidh*: ilmu fiqh kewarisan dan ilmu matematika.

Kedua, tema ilmu *faraidh*: harta peninggalan mayit.

Ketiga, buah mempelajari ilmu *faraidh*: menyampaikan hak waris kepada pemiliknya.

Keempat, nisbat ilmu *faraidh*: termasuk ke dalam ilmu-ilmu syar'i.

Kelima, keutamaannya: keutamaan mempelajari ilmu *faraidh* bahwasannya ilmu ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam, bahkan digambarkan sebagai setengah dari keseluruhan ilmu keislaman. Hal ini disebabkan karena ilmu tersebut berkaitan erat dengan persoalan-persoalan yang muncul setelah seseorang wafat, yang tidak kalah signifikan dibandingkan dengan kebutuhan manusia selama hidupnya. Urgensi dan keutamaan ilmu *faraidh* ini tergambar jelas dalam sabda Rasulullah SAW berikut:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعِلْمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَىٰ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَرَعُ مِنْ أُمَّتِي<sup>25</sup>

Terjemah: “Pelajarilah ilmu *faraidh* dan ajarkanlah kepada orang lain, karena ia merupakan separuh dari ilmu, ia akan dilupakan, dan ia adalah ilmu pertama yang akan dicabut dari umatku.”

Terjadi perbedaan pendapat tentang maksud dari lafadz ‘separuh ilmu’ dalam hadits di atas, beberapa pendapat ulama’ di antaranya:

- a. Salah satu bagian dari dua bagian walaupun tidak sama rata. *Faraidh* berdiri pada satu posisi, dan ilmu-ilmu lain berdiri pada posisi lain.

<sup>25</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, jilid 4, hal. 23, no. 2719, dinyatakan shahih oleh Al-Hakim dan As-Suyuthi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Manusia diuji dengan warisan. Dengan dalil bahwa seluruh manusia pasti akan mati, maka pasti membutuhkan ilmu *faraidh* untuk membagikan hartanya.
- c. Manusia berada dalam salah satu dari dua keadaan: antara kematian dan kehidupan. *Faraidh* dibutuhkan untuk orang-orang yang telah mati, sedangkan ilmu lain dibutuhkan untuk orang-orang yang masih hidup.
- d. Ilmu ini hanya bersumber dari nas wahyu (Al-Qur'an dan hadits), sedangkan ilmu lain bersumber dari nas dan *qiyas*.
- e. Sebab kepemilikan harta ada dua, yang pertama bersifat pilihan atau bisa dikembalikan seperti hibah, dan yang lain bersifat paksaan atau tidak bisa dikembalikan seperti waris.<sup>26</sup>

Hadits lain dari nabi SAW yang menggambarkan tentang urgensi ilmu *faraidh* untuk dipelajari:

الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ ، أَوْ سُنْنَةٌ قَائِمَةٌ ، أَوْ فِرِضَةٌ عَادِلَةٌ<sup>27</sup>

Terjemah: “Ilmu itu ada pada tiga perkara, dan yang selainnya adalah hal yang sia-sia: ayat yang kokoh, *sunnah* yang ditegakkan, atau *faridhah* yang adil.”

Yang dimaksudkan dalam hadits ini sebagai *faridhah* yang adil adalah setiap hukum dari hukum-hukum yang berkaitan dengan *faraidh*, yang dengannya dapat terwujud keadilan untuk semua ahli waris.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Shalih Al-Fauzan, *At-Tahqiqat Al-Mardhiyah* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1999) cetakan ke empat, hal. 15-16

<sup>27</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Maktabah Al-'Ashriyah, t.t.) jilid 3, hal. 119, no. 288

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perhatian para ulama' dari kalangan sahabat nabi SAW juga besar untuk bidang keilmuan ini, beberapa perkataan dari 'Umar bin Al-Khatthab RA tentang ilmu ini:

تَعْلَمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّمَا مِنْ دِينِكُمْ<sup>٢٩</sup>

Terjemah: "Pelajarilah *faraidh* karena hal tersebut merupakan bagian dari agama kalian."

إِذَا تَحَدَّثُمْ فَتَحَدَّثُوا بِالْفَرَائِضِ، وَإِذَا هَوَّمْ فَاهْوَوا بِالرَّمَيِّ<sup>٣٠</sup>

Terjemah: "Apabila kalian berbicara maka berbicaralah dengan tema *faraidh*, dan apabila kalian hendak bermain, bermainlah dengan melempar (anak panah, tombak)."

Keenam, penyusun ilmu *faraidh*: yaitu Allah SWT.

Setujuh, nama ilmu ini: ilmu *faraidh*.

Kedelapan, sumber ilmu *faraidh*: Alqur'an, sunnah, dan ijma'.

Kesembilan: hukum mempelajarinya: *fardhu kifayah* apabila sudah ada sebagian dari kaum muslimin yang mempelajarinya. *Fardhu 'ain* jika belum ada dari kaum muslimin yang mempelajarinya.

Kesepuluh, permasalahannya: dijabarkan dalam setiap pembahasan ilmu *faraidh*.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Abu Hasan As-Sindi, *Syarh Sunan Ibni Majah Al-Qazwini* (Beirut: Daar Al-Jiil, t.t.) jilid 1, hal. 27

<sup>29</sup> Abu Muhammad Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi* (Daar Al-Mughni, 2000) jilid 4, hal. 1885

<sup>30</sup> Ibrahim bin Abdillah, *Al-'Adzb Al-Fa'idh* (Aleppo: Mathba'ah Musthafa Al-Halabi, 1954) jilid 1, hal. 8

### Definisi Kewarisan Islam

Waris dalam Bahasa Indonesia disebut pusaka yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>32</sup> Disiplin keilmuan Islam yang membahas permasalahan waris biasa diistilahkan dengan ‘*faraidh*’ yang diambil dari lafadz *faridhah* yang merupakan sebuah kalimat dari unsur فرض memiliki makna pemberian dampak pada benda lain seperti potongan, atau bermakna sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, karena ia memiliki batasan dan tanda-tanda.<sup>33</sup> Lafadz *faridhah* berdiri dalam timbangan (فعيلة) yang bermakna isim *maf’ul*, yaitu sesuatu yang terpotong atau diwajibkan,

Sedangkan yang dimaksud dengan *faraidh* sebagai sebuah disiplin ilmu, menurut Az-Zuhaili maksudnya adalah ilmu terapan yang berfungsi untuk mengetahui bagian waris bagi masing-masing pemiliknya.<sup>34</sup>

Menurut Fairuzabadi, *faraidh* adalah suatu ilmu untuk mengetahui siapa kerabat yang mendapat warisan dan yang tidak, serta bagian dari setiap ahli waris.<sup>35</sup> Pengertian ini adalah pengertian yang paling komprehensif untuk

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>31</sup> Assayyid Ahmad Ahdal, *I'anat Ath-Thalib*, (Beirut: Daar Thuq Najah, 2007) cet. Keempat, hal 19

<sup>32</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), hlm. 512

<sup>33</sup> Ibnu Faris, *Mujam Maqayis Al-Lughah*, tahqiq: Abdussalam Harun (Beirut: Daar Al-Jil, t.t. jilid 4, hal. 488-489.

<sup>34</sup> *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, jilid 8, hal. 243

<sup>35</sup> Fairuzabadi, *Al-Qamus Al-Muhib* (Cairo: As-Sa'adah, t.t.) jilid 2, hal. 240

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memaknai setiap batas ilmu *faraidh*, karena mencakup dua aspek *fiqh* dan perhitungan yang ada dalam ilmu ini.

Ilmu ini dilabeli dengan nama *faraidh* padahal di dalamnya akan kita temukan pembagian ‘*ashabah* dikarenakan permasalahan *faraidh* adalah permasalahan yang mendominasi dan menjadi titik awal pembahasan dalam setiap masalah waris, maka jadilah *faraidh* sebagai sebuah istilah untuk bidang ini.<sup>36</sup> Latadz ini diambil dari firman Allah SWT:

نَصِيبًا مَفْرُوضًا ٧

Terjemah: “bagian yang telah ditetapkan.”<sup>37</sup>

Dari ayat ini terlihat korelasi pemaknaan antara makna bahasa dan istilah untuk ilmu *faraidh*, walaupun terlihat maknanya secara bahasa lebih umum daripada makna secara istilah.

Kaidah-kaidah dalam ilmu *faraidh* mencakup ketentuan mengenai status para ahli waris, baik sebagai *shahib al-fardh* (penerima bagian tertentu yang telah ditentukan), ‘*ashabah* (penerima seluruh atau sisa harta warisan), maupun *dzawil arham* (kerabat jauh yang tidak termasuk kategori ahli waris utama). Selain itu, ilmu *faraidh* juga mengatur mengenai konsep *hajib* (penghalang waris) dan individu-individu yang tidak memiliki hak untuk menerima warisan. Dengan demikian, ilmu *faraidh* secara substansial memuat tiga komponen utama, yaitu:

<sup>36</sup> Al-Bajuri, *Al-Fawaid Al-Syansuriyah wa Hasyiyatuhu* (Aleppo: Maktabah Mushthafa Al-Halabi, 1936) hal. 29

<sup>37</sup> Kementrian Agama, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *op. cit.*, hal. 116

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengetahui siapa saja anggota keluarga yang menjadi ahli waris dan yang tidak mewarisi.
- b. Mengetahui bagian masing-masing ahli waris dari harta *tarikat*.
- c. Mengetahui ilmu menghitung bagian ahli waris tersebut.

#### Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar hukum yang mendasari kewarisan Islam diambil daripada Al-Quran, sunnah (hadis) dan ijma' atau konsensus para ulama'. Dalil-dalil Qur'ani yang menjadi panduan dalam penerapan ilmu waris di antaranya adalah ayat yang menjadi penjelas tentang bagian waris untuk anak laki-laki dan perempuan:

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذِّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَهُ

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۝ ۱۱

Terjemahan: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)."<sup>38</sup>

As-Sa'di menyebutkan dalam tafsirnya bahwa ayat ini mengingatkan para orang tua agar selalu mewasiatkan anak-anak mereka dalam kebaikan, karena mereka adalah titipan dan penerus kebaikan orang tua, jika mereka melalaikan wasiat, maka mereka layak untuk mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Ayat ini juga menjelaskan tentang bagian-bagian waris anak, seperti bagian anak laki-laki

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 116



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berjumlah dua kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan jika tidak ada ahli waris lain yang mewarisi secara *fardh*. As-Sa'di menyatakan bahwa hal ini telah menjadi konsensus dari seluruh ulama' *mu'tabar*.<sup>39</sup>

Adapun menurut Ibnu 'Asyur, ayat ini merupakan penjelasan dari ayat ketujuh dari surat An-Nisa', di antara pesan yang dibawakan dalam ayat ini adalah pentingnya untuk berwasiat kepada anak sebelum datang kematian, karena wasiat menunjukkan perhatian orang tua kepada anak-anaknya dalam hal-hal yang di dalamnya ada kebaikan bagi mereka.<sup>40</sup>

Menurutnya, unsur keindahan bahasa Alquran juga hadir dalam ayat ini ketika Allah SWT mendahulukan *khabar* (lidzdzakari) dari *mubtada*'nya (mitslu hadzhdzhi al-untsayain), sebagai pemaknaan dan penegasan bahwa dalam hukum Islam, laki-laki sekarang memiliki serikat dalam menerima harta warisan yaitu perempuan, karena sebelumnya pada masa *jahiliyah*, pembagian warisan hanya melibatkan kerabat laki-laki saja tanpa ada bagian untuk perempuan dan anak-anak.<sup>41</sup>

Masalah lain yang berkaitan dengan kewarisan anak adalah kapan janin dapat dinisbatkan kepada *muwarritsnya*. Malikiyah berpendapat lima tahun, sebagian pendukungnya mengatakan tujuh tahun. Syafi'iyyah mengatakan empat tahun. Mazhab penduduk Kufah mengatakan dua tahun. Muhammad bin Al-Hakam mengatakan satu tahun. Dawud Adz-Dzahiri mengatakan enam bulan.

<sup>39</sup> Abdurrahman As-Sa'di, *Taisir al-Kariim ar-Rahman* (Riyadh: Maktabah Obeikan, 2001) cetakan pertama, hal. 166

<sup>40</sup> Ibnu 'Asyur, *Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir* (Tunis: Dar Tunisiah, 1984) jilid 4, hal. 257

<sup>41</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat-pendapat ini dikembalikan kepada ‘urf yang biasa berlaku di masyarakat, dalam masalah ini maka pendapat Muhammad bin Al-Hakam dan Dawud adalah yang paling mendekati ‘urf. Karena yang seharusnya menjadi patokan hukum adalah yang paling sering terjadi, bukan yang jarang atau mustahil.<sup>42</sup>

Malikiyah dan Hanafiyah juga berselisih pendapat tentang anak yang diahirkan oleh pasangan suami istri sebelum sembilan bulan, malikiyah didukung oleh syafi’iyah mengatakan jika anak tersebut lahir dalam masa hanya enam bulan terhitung setelah akad, maka ia tidak disambungkan kepada ayahnya dan tidak diwarisi, namun jika ada ketetapan dan bukti bahwa anak tersebut lahir dalam masa enam bulan setelah berhubungan badan antara suami dan istrinya, maka anak tersebut dinisbatkan kepada ayahnya. Sedangkan hanafiyah tetap menasabkan anak tersebut kepada ayahnya walaupun lahir sebelum sembilan bulan, yang menjadi acuan adalah sabda Rasul SAW:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

Terjemah: “anak dinisbatkan kepada ayahnya.”<sup>43</sup>

Dari hadits ini, hanafiyah menganggap bahwa penetapan anak untuk ayahnya dalam segala keadaan bersifat umum, tidak dapat digugat, dan bersifat

<sup>42</sup> Ibnu Rusyd, *loc. Cit.*, jilid 4, hal. 1461

<sup>43</sup> Al-Bukhari, *loc. Cit.*, jilid 3, hal. 54, No. hadits 2053

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*ta'abbudi*, selama masih bisa dilebihkan prasangka telah terjadinya hubungan yang halal antara kedua pasangan suami istri.<sup>44</sup>

Masalah yang berkaitan dengan pembagian warisan anak adalah ketika terjadi perselisihan dengan munculnya saudara ketiga dari dua orang anak. dalam permasalahan ini, malikiyah dan hanafiyah mewajibkan untuk memberikan bagian warisan kepada anak tersebut, dan nasabnya tidak ditetapkan dengan pengakuannya, sedangkan syafi'iyah mengatakan bahwa anak ini tidak wajib untuk diberikan bagiannya dari warisan. Perbedaan pendapat berikutnya adalah berapa bagian yang wajib diberikan untuk saudara ketiga ini, malikiyah mengatakan bahwa wajib untuk diberikan sesuai dengan bagiannya, sedangkan hanafiyah mengatakan bahwa ia hanya mendapatkan separuh dari apa yang diperoleh dari saudaranya.<sup>45</sup>

Masalah lain yang berkaitan dengan kewarisan anak, adalah yang berhubungan dengan anak yang dilahirkan setelah kedua orang tuanya *mula'anah*. Ulama dari kota Madinah, Zaid bin Tsabit, ulama dari kalangan malikiyyah, syafi'iyah dan hanafiyah berpendapat bahwa anak hasil dari *mula'anah* mewarisi sebagaimana anak-anak lain pada umumnya, bagi ibunya sepertiga, dan sisanya untuk *baitul maal*, namun dalam hal ini hanafiyah berpendapat bahwa dzawil arham lebih layak untuk mendapatkan sisanya dibandingkan dengan kaum muslimin, dan bagi mereka yang berpendapat dengan bolehnya *radd*

<sup>44</sup> Ibnu Rusyd, *loc. Cit.*, hal. 1462

<sup>45</sup> *Ibid.*, jilid 4, hal. 1458

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(mengembalikan sisa harta kepada ahli waris yang telah mendapatkan bagianya),

maka ibu lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan dari sisi *radd*.<sup>46</sup>

Potongan ayat berikutnya membahas bagian waris masing-masing dari ayah dan ibu serta keadaan-keadaan yang berkaitan dengannya:

﴿وَلَا بَوْيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ مُّمِكِّنٌ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ فَلَا يَرْثُهُ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُؤْصِي إِلَّا أَوْ دَيْنٍ أَبَاكُمْ وَأَبْنَائَكُمْ لَا تَنْدُونَ

﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا ۖ ۱۱﴾

Terjemahan: “Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya.”<sup>47</sup>

As-Sa’di menyebutkan bahwa potongan ayat ini menjelaskan tentang pembagian warisan ayah dan ibu, di mana keduanya mendapatkan bagian seperenam jika mayit meninggalkan seorang anak, laki-laki atau perempuan. Bagian ibu tidak akan pernah lebih dari seperenam, sedangkan ayah jika masih ada sisa harta setelah dibagi kepada *dzawil furudh*, maka ia berhak mendapatkan

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 1456

<sup>47</sup> Kementrian Agama, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *loc. cit.*, hal. 116

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sisa harta.<sup>48</sup> Ayah apabila sendiri tanpa ada ahli waris lain maka ia memperoleh seluruh harta waris.<sup>49</sup>

Terkait pembagian warisan ayah dan ibu, ada sebuah anomali permasalahan yang hanya terjadi pada keadaan tertentu, yaitu ketika ayah dan ibu mewarisi bersamaan dengan adanya suami atau istri tanpa ada anak. Masalah ini dikenal dengan masalah *umariyatain*, dinamakan demikian karena yang menetapkan perkara ini pertama kali adalah Umar bin Khathhab RA.<sup>50</sup> Ada juga yang menamakannya kasus *al-gharrawain*. Dalam kasus ini, setelah suami atau istri mengambil bagiannya dari harta warisan secara *fardh*, maka ibu mendapatkan bagiannya yaitu sepertiga sisa harta, bukan sepertiga mutlak, menurut jumhur ulama' dan ini adalah pendapat terkuat. Sebagian ulama' menilai seperti Ibnu 'Abbas, Syuraih, dan Dawud Adz-Dzahiri bahwa bagi ibu sepertiga mutlak, pengamalan terhadap kandungan eksplisit dari ayat di atas. Sebagian lagi berpendapat bahwa bagi ibu sepertiga sisa harta jika yang meninggal adalah istri, dan sepertiga sempurna jika yang meninggal adalah suami, ini adalah pendapat Muhammad bin Sirin.<sup>51</sup>

Argumen dari pendapat jumhur adalah karena jika kita mengatakan bahwa ibu mendapatkan sepertiga mutlak, maka bagiannya tidak akan menjadi dua kali bagian laki-laki yaitu ayah, atau bisa saja bagiannya akan melebihi bagian ayah,

<sup>48</sup> As-Sa'di, *loc. cit.*, hal. 167

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayat Al-Mujtahid* (Beirut: Dar Ibni Hazm, 2012) cetakan kedua, jilid 4, hal. 1433

<sup>50</sup> Al-Fauzan, *loc. Cit.*, hal. 92

<sup>51</sup> *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena konsep utama yang harus dijaga ketika ahli waris tersisa laki-laki dan perempuan dalam derajat yang sama adalah kaidah: “*bagian laki-laki sama dengan dua kali lipat bagian perempuan*”.<sup>52</sup>

Sedangkan bantahan untuk pendapat yang mengatakan bahwa bagi ibu sepertiga mutlak, adalah bahwa di dalam ayat kewarisan ibu, disebutkan syarat ibu untuk mendapatkan sepertiga adalah tidak adanya anak atau *far' waris* dari mayit, dan hanya ibu dan ayah yang tersisa untuk mendapatkan warisan, dan jika ibu diberikan sepertiga mutlak maka ini menyelisihi *mafhum* dari ayat di atas yang menyatakan bahwa bagian laki-laki itu sama dengan dua kali lipat dari bagian warisan perempuan, dan ibu juga tidak bisa ditentukan secara langsung bahwa bagiannya seperenam, karena hal itu terikat dengan keberadaan saudara seibu, maka yang paling tepat adalah pengandaian bahwa sisa harta setelah pembagian suami/istri adalah harta seluruhnya, dengan pembagian dari tiga saham, satu untuk ibu dan dua untuk ayah, agar kaidah-kaidah umum kewarisan tetap berlaku dalam kasus ini.<sup>53</sup> Penggambarannya tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Masalah Umariyatain jika yang meninggal adalah laki-laki

Ahli Waris	Bagian	Saham
Istri	1/4	1
Ibu	1/3 sisa harta	1
Ayah	2/3 sisa harta	2
Total bagian		4/4

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2. Masalah Umariyatain jika yang meninggal adalah perempuan

Ahli Waris	Bagian	Saham
Suami	1/2	3
Ibu	1/3 sisa harta	1
Ayah	2/3 sisa harta	2
Total bagian		6/6

Permasalahan bagian waris ibu juga berkaitan dengan perubahan bagiannya dari sepertiga menjadi seperenam, yang disebut dengan *hajb nuqshan* atau pengurangan bagian ketika ibu bersama dengan saudara, sebagaimana Allah SWT sebutkan di dalam ayat ini. Dalam kasus ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama' terkait jumlah saudara yang dengannya dapat diterapkan *hajb nuqshan* ini terhadap ibu.

Jumhur ulama' seperti Imam Malik dan yang lainnya dan juga para sahabat dari kalangan senior seperti Ali dan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa jumlah saudara yang memindahkan bagian ibu menjadi seperenam harus dua atau lebih, sedangkan di sisi lain Ibnu 'Abbas mengatakan bahwa saudara wajib berjumlah lebih dari tiga untuk dapat menerapkan hukum *hajb nuqshan* ini terhadap ibu. Akar permasalahan antara kedua kelompok ini adalah pada bilangan minimal yang disebut sebagai bilangan jamak, apakah dua atau tiga.<sup>54</sup>

Pada permasalahan ini, jumhur ulama' lebih memandang kepada makna, sedangkan Ibnu 'Abbas lebih menekankan kepada lafaz. Sehingga dalam hal ini,

<sup>54</sup> Ibnu Rusyd Al-Hafid, *loc. Cit.*, hal. 1433

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat jumhur lebih mendekati kebenaran karena pembawaan makna lebih diutamakan daripada pembawaan lafaz.

Hujjah lain dari jumhur ulama' adalah karena perkara ini telah berada dalam tingkat konsensus yang disepakati oleh para sahabat sebelum akhirnya diselisihi oleh Ibnu 'Abbas. Hujjah lain yang dikemukakan oleh jumhur, bahwa perpindahan bagian ibu menjadi seperenam merupakan bagian dari saudara-saudara yang berjumlah lebih dari satu, maka tidak ada bedanya walaupun saudara-saudaranya berjumlah hingga seratus orang. Serta pemberlakuan kaidah umum bahwa semua hukum yang dikhususkan untuk sekelompok ahli waris dibandingkan satu, maka berlaku padanya untuk dua orang atau lebih, hal ini juga terjadi pada anak-anak, saudari kandung, dan yang lainnya.<sup>55</sup>

Permasalahan lain yang berkaitan dengan *hajb nuqshan* bagian ibu, apakah bagian ibu dapat menjadi berubah dengan adanya saudara yang *mahjub*? Pendapat pertama mengatakan bahwa saudara-saudara dapat memindahkan bagian ibu menjadi seperenam sebagai pengamalan dari keumuman ayat ini, bahkan ketika mereka adalah ahli waris yang *mahjub*, ini adalah pendapat ulama dari kalangan hanabilah.

Pendapat kedua mengatakan bahwa ibu tetap mendapatkan bagiannya yaitu se pertiga, karena saudara-saudara seibu yang bisa memindahkan bagian ibu hanya mereka yang mewarisi. Serta pemberlakuan kaidah umum, bahwa ahli waris yang

<sup>55</sup> Al-Fauzan, *loc. Cit.*, hal. 90

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mewarisi maka dia tidak bisa menutupi ahli waris lain, atau dianggap tidak ada.<sup>56</sup>

Permasalahan lain dalam pewarisan orang tua, adalah kepada siapa diaiitkan bagian seperenam yang seharusnya diperuntukkan kepada ibu sebelum ia terhalangi oleh saudara seibu. Hal ini terjadi ketika mayit meninggalkan kedua orang tua dan saudara-saudara seibu. Jumhur ulama mengatakan bahwa bagian seperenam itu kembali kepada ayah. Pendapat lain yaitu Ibnu 'Abbas mengatakan, dalam sebuah riwayatnya yang dinyatakan lemah oleh sebagian ulama, bahwa bagian seperenam itu dikembalikan kepada anak-anak ibu, dan bagi ayah dua pertiga.<sup>57</sup>

Kemudian, ayat berikutnya membahas pembagian warisan untuk suami apabila istrinya meninggal, atau istri apabila suaminya meninggal, Allah SWT berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَّ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوَصَّيْنَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ

الشُّفْعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصَّيُونَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ

Terjemah: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 91

<sup>57</sup> Ibnu Rusyd Al-Hafid, *loc. Cit.*, hal. 1434

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu.”<sup>58</sup>

Pada ayat berikut ini dibahas mengenai pembagian warisan suami dan istri, karena pernikahan merupakan salah satu sebab yang menjadikan seseorang yang terlibat di dalamnya terkena dampak dari kewarisan ini. Keduanya mendapatkan bagian yang telah ditentukan, dan tidak ada yang bisa mengurangi bagian mereka kecuali dengan adanya anak, baik itu anak kandung, anak laki-laki atau perempuan dari putranya, satu atau banyak, dari pasangan yang ada sekarang atau dari sebelumnya. Para ulama juga bersepakat tidak memasukkan anak laki-laki dari putri mayit ke dalam golongan penerima waris, karena ia adalah ahli waris yang berasal dari kerabat perempuan mayit.<sup>59</sup>

Pemberlakuan waris ini dimulai setelah dilangsungkan akad pernikahan, dan tidak berlaku ketika telah terputus akad pernikahan dengan talak *ba'in*. Jika talak hanya bersifat *raj'i*, maka hukum waris tetap berlaku di antara keduanya selama masa ‘*iddah* belum habis. Hal ini adalah kesepakatan para ulama.<sup>60</sup>

Adapun jika seorang istri diceraikan oleh suaminya di penghujung hidupnya dengan talak *ba'in*, namun talak ini terindikasi bias karena suami hendak menghalangi istrinya dari bagian warisannya, maka dalam perkara ini para ulama terbagi menjadi empat pendapat.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 117

<sup>59</sup> As-Sa'di, *loc. Cit.*, hal. 168

<sup>60</sup> Ibnu Qudamah, *loc. Cit.*, jilid. 7, hal. 217

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat pertama dari madzhab syafi'iyyah sebagaimana dihikayatkan dari Asy-Syirazi mengatakan bahwasannya istri yang telah diceraikan secara *ba'in* tidak mendapatkan bagiannya dari warisan, walaupun terdapat bias dalam talaknya.<sup>61</sup> Pendapat lain dari mazhab hanafiyyah, mereka menyamakannya dengan istri yang ditalak *raj'i*, ia tidak mendapat bagiannya jika telah selesai masa 'iddahnya.<sup>62</sup> Pendapat lain dari mazhab hanabilah yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah mengatakan, bahwa istri ini tetap mewarisi baik ketika ia masih berada dalam masa 'iddahnya atau telah usai, selama istri belum menikah dengan pria lain, dan hukum ini berlaku karena sang suami diperlakukan tidak sesuai dengan maksudnya, yaitu menghalangi jatah waris untuk istrinya.<sup>63</sup> Pendapat lain dari mazhab malikiyah mengatakan bahwa istri tetap mewarisi secara mutlak apa pun yang terjadi.<sup>64</sup>

Dari semua pendapat ini, yang paling dekat kepada kemaslahatan adalah pendapat hanabilah, pendapat ini juga menjadi bantahan untuk mazhab hanafiyyah yang mengatakan bahwa *baynunah* (putusnya pernikahan) tetap berlaku di masa dan setelah masa 'iddah, dan sebab yang menjadikan hanabilah menetapkan kewarisan istri dari suaminya dalam hal ini adalah *sadd adz-dzari'ah* (penutupan celah kejahatan) sehingga suami diberlakukan kebalikan daripada niat awalnya, dan bantahan untuk mazhab malikiyah yang membuka peluang istri mewarisi dari

<sup>61</sup> Asy-Syirazi, *loc. Cit.*, jilid 2, hal. 26

<sup>62</sup> Ibnu 'Abidin, *Radd Al-Muhtar*, (Cairo, Maktabah Ali Al-Halabi, 1966) jilid 2, hal. 520-522

<sup>63</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 7, hal. 217

<sup>64</sup> Ibnu Rusyd Al-Hafid, jilid 2, hal. 62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua suami berbeda dalam waktu yang bersamaan, dan bantahan untuk mazhab syafi'iyyah yang mengingkari *ijma'* para sahabat, ketika Utsman bin 'Affan menetapkan hukum kewarisan atas Tumadhir binti Al-Ishbi' terhadap mantan suaminya dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya, serta penolakan mereka terhadap kaidah *sadd adz-dzari'ah* yang seharusnya ditetapkan untuk menghindari kejahatan dalam perkara seperti ini.<sup>65</sup>

Pada ayat ini, dan sebagian ayat-ayat waris lainnya, Allah SWT berfirman: “*dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya*”, maksudnya adalah bahwa warisan merupakan hak harta mayit yang harus ditunaikan setelah wasiat dan hutang dilunasi, baik itu hutang kepada Allah berupa denda atau zakat yang belum ditunaikan, atau hutang kepada manusia. Dan jika ternyata hutang yang berkaitan dengan kewajiban mayit melebihi dari jumlah harta warisan, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama.<sup>66</sup>

Pendapat pertama adalah dari kalangan ulama hanabilah yang mengatakan bahwa harta mayit yang berhutang dibagi kepada para kreditor secara rata. Pendapat lain dari hanafiyah dan malikiyah adalah didahulukan hutang yang berkaitan dengan manusia, baru kemudian hutang kepada Allah jika masih ada tersisa. Pendapat lain dari kalangan syafi'iyyah mengatakan bahwa didahulukan hutang kepada Allah baru hutang manusia.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 7, hal. 217

<sup>66</sup> Al-Fauzan, *loc. Cit.*, hal. 29

<sup>67</sup> Ibrahim bin Abdillah, *loc. Cit.*, jilid 1, hal. 15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian datang pada potongan ayat berikutnya pembagian warisan seseorang yang mewarisi *kalaalah*, yaitu keadaan di mana seseorang tidak mewarisi kepada anak atau ayah/ibu, akan tetapi memiliki saudara baik laki-laki atau pun perempuan dari pihak ibu yang mewarisi setelahnya. Dijelaskan dalam ayat:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورثُ كُلَّهُ أَوْ امْرَأةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا كُلُّهُمْ  
 مِنْ ذُلِّكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي التُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
 عَلَيْهِ حَلْيَمٌ

Terjemah: “Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang separtiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris) Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>68</sup>

As-Sa’di menyebutkan bahwa lafaz ‘*kalaalah*’ adalah mereka saudara-saudara ibu yang jika ada anak atau cucu, atau jika ada ayah/ibu atau kakek, maka mereka tidak mewarisi (*mahjub*). Karena Allah SWT tidak memberikan mereka bagian dalam kewarisan kecuali dalam keadaan *kalaalah* saja, maka dalam keadaan lain, secara ijmak, para ulama sepakat bahwa mereka tidak mewarisi

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal 116

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama sekali. Tafsiran ini juga merupakan tafsiran dari Abu Bakar RA, dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa saudara yang dimaksud adalah saudara seibu.<sup>69</sup>

Bagian mereka sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini adalah seperenam jika mereka sendiri, dan berserikat dalam sepertiga jika mereka lebih dari satu, tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hukum lain yang membedakan mereka dengan ahli waris lain adalah, bahwa saudara laki-lakinya dipерantarai oleh wanita dengan mayit, dan mereka tetap mewarisi, berbeda dengan ahli waris lain seperti cucu laki-laki dari putri mayit. Mereka juga dapat mengubah bagian ibu mereka sendiri menjadi seperenam dengan kehadiran mereka, dan mereka juga mewarisi bersama-sama dengan perantaranya yaitu ibu mereka sendiri.<sup>70</sup>

Adapun pembagian waris *kalālah* untuk saudara kandung dan seayah, maka disebutkan di dalam ayat yang berbeda:

يَسْتَفْتُونَكُمْ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنْ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَّا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْتَيْنِ فَلَهُمَا النُّشْلُنِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَمُنْهَنًا

فَلِلَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضَلُّوا وَاللَّهُ يَعْلَمُ شَيْءًا عَلَيْمًا ١٧٦

Terjemah: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalālah*). Kafakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalālah*, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta

<sup>69</sup> As-Sa'di, *loc. Cit.*, hal. 168

<sup>70</sup> Al-Fauzan, *loc. Cit.*, hal. 94-95

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>71</sup>

As-Sa’di menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *kalaalah* adalah seorang yang meninggal, dan tidak memiliki ahli waris berupa anak kandung, cucu dari anak kandung, ayah kandung, atau kakek. Maka dalam keadaan seperti ini, yang berhak untuk mendapatkan warisan adalah para saudara laki-laki dan perempuan, kandung dan seayah. Saudari wanita mendapatkan bagiannya secara *fardh* yaitu setengah jika sendiri, dan dua pertiga untuk keseluruhan jika lebih dari satu, sedangkan pihak laki-laki mendapatkan sisa harta setelah dibagi kepada *dzawil furudh*.<sup>72</sup>

Adapun yang berkaitan dengan keberhakkan *dzawil arham* dalam bagian warisan, tercantum dalam ayat:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدٍ وَّمَا جَرُوا وَجَاهُدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بِعَصْبُهُمْ أَوْلَى بِيَتِنَّ

فِي كِتَبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُكْلِلُ شَيْءٍ عَلَيْهِ ٧٥

Terjemah: “Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 153

<sup>72</sup> As-Sa’di, *loc. Cit.*, 217-218

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lam menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>73</sup>

*Dzawil arham* merupakan kerabat terdekat mayit namun mereka bukan termasuk ke dalam kelompok ahli waris. Jika dalam sebuah keadaan mayit tidak meninggalkan ahli waris baik itu orang tua, anak, atau saudara, maka warisan tersebut bisa diberikan kepada *dzawil arham*. Sebagai bentuk pengamalan dari keumuman ayat ini.<sup>74</sup>

Ada juga dalil-dalil yang menerangkan tentang hukum waris dari sunnah-sunnah Nabi SAW, seperti hadits yang menjadi aturan baku tentang waris, dan pembagian golongan ahli waris kepada *dzawil furudh* dan ‘ashabah :

أَلْجِئُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُولَئِكَ الْجُنُبُ الْمُكَرَّرُونَ

Terjemah: “Berikanlah *faraidh* (bagian waris yang telah ditentukan) itu kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki terdekat.”<sup>75</sup>

Maksud dari ‘kepada yang berhak’ adalah: ahli waris yang paling berhak untuk menerimanya sesuai dengan ketentuan Allah SWT, kedekatan mereka kepada mayit dari garis nasab menentukan kelayakan mereka untuk mendapatkan jatah warisan, jika mereka seimbang, maka mereka berserikat dalam bagian yang sama.<sup>76</sup>

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 274

<sup>74</sup> As-Sa’di, *loc. Cit.*, hal. 328

<sup>75</sup> Lihat hal. 4

<sup>76</sup> Ash-Shan’ani, *Subul As-Salam* (Riyadh: Daar Al-‘Ashimah, 2001) cetakan pertama, jilid 3, hal. 244

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dan juga hadits yang menjelaskan tentang aturan *hajb* sebagian ahli waris dikarenakan sebab-sebab eksternal seperti perbedaan agama antara ahli waris dengan mayit, beliau SAW bersabda:

لَا يرثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ<sup>77</sup>

Terjemah: “Seorang muslim tidak mewarisi saudaranya yang kafir, dan seorang kafir juga tidak mewarisi saudaranya yang muslim.”

Hadits yang mendukung makna dari hadits di atas:

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَيْءٌ<sup>78</sup>

Terjemah: “Tidak boleh saling mewarisi dua pemeluk agama yang berbeda.”

Hadits di atas menjelaskan bahwa dua sanak saudara yang memiliki agama berbeda tidak bisa mewarisi satu sama lain apabila salah satunya meninggal, sedangkan apabila keduanya dalam agama yang sama, baik itu sebagai muslim atau kafir, maka mereka saling mewarisi, ini adalah pendapat dari ulama’ kalangan *syafi’iyah* dan *hanafiyyah*. Sedangkan menurut *malikiyyah* dan *hanabilah*, sesama orang kafir tidak saling mewarisi.<sup>79</sup>

Adapun orang yang murtad sebelum kematiannya, maka menurut Asy-Syafi’i dan Ahmad hartanya menjadi *fai’* (harta rampasan yang diperoleh tanpa perang) bagi kaum muslimin, Malik merincikan, apabila ia memaksudkan dengan murtadnya untuk menghalangi hartanya jatuh kepada ahli warisnya, maka

<sup>77</sup> Al-Bukhari, *op.cit.*, hal. 156

<sup>78</sup> Abu Dawud, *loc. Cit.*, jilid 3, hal. 126

<sup>79</sup> Al-‘Asqalani, *Fath Al-Baari*, jilid 12, hal. 51

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta tersebut langsung berpindah ke mereka, Abu Yusuf mengatakan bahwa harta orang yang murtad untuk ahli warisnya yang muslim, Abu Hanifah juga merincikan: harta yang ia dapatkan sebelum murtad untuk keluarganya yang muslim, adapun yang ia peroleh setelah murtad maka untuk *baitul maal*. Pendapat sebagian tabi'in seperti 'Alqamah mengatakan bahwa hartanya untuk pemeluk agama yang ia pindah kepadanya.<sup>80</sup>

Hadits lain menunjukkan tentang *taqrir* (keputusan) Rasulullah SAW tentang pembagian waris, karena keputusan yang berupa perbuatannya juga termasuk ke dalam bagian dari hadits nabi sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama' hadits.<sup>81</sup> Hadits ini disampaikan melalui Ibnu Mas'ud RA, ia berkata:

قَضَىٰ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْأُبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَتِهِ الْأُبْنَىُّ السُّدُّسُ، تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ وَمَا

بَقِيَ فِلَلَاحْتِ<sup>82</sup>

Terjemah: "Nabi SAW memberikan keputusan untuk anak perempuan setengah bagian dari waris, dan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam bagian untuk menyempurnakan dua pertiga (gabungan dari kedua bagian mereka), dan sisanya untuk saudara perempuan."

Hadits lain menunjukkan tentang kelayakan *dzawil arham* dari bagian waris:

<sup>80</sup> *Ibid.*, hal. 52

<sup>81</sup> Mahmud At-Tahhan, *Taisir Musthalah Al-Hadits* (Surabaya: TB Al-Hidayah, 1985) hal. 15

<sup>82</sup> Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), jilid 2, hlm. 363

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِيُرْثَهُ وَمَنْ تَرَكَ كَلَلًا فَلِيَرْثَهُ ، وَرَبِّكَمَا قَالَ :فَإِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ رَسُولَهُ ، وَإِنَّا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثٌ  
لَهُ أَعْقَلٌ عَنْهُ وَارِثُهُ ، وَإِخْلُوَارِثُ مَنْ لَا وَارِثٌ لَهُ يَعْقُلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ<sup>83</sup>

Terjemah: “Siapa yang meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya, dan siapa yang meninggalkan hutang maka kepada kami,” atau mungkin beliau berkata: “Kepada Allah dan Rasul-Nya, aku adalah ahli waris orang yang tidak memiliki ahli waris, dan aku menanggung denda ‘aqilahnya, paman dari ibu merupakan ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris, dan dia menanggung denda ‘aqilahnya.”

Adapun *ijma'* dalam keputusan hukum waris, ialah *ijma'* sahabat dan *tabi'in*, bahwa bagian nenek jika ia seorang diri adalah seperenam bagian, begitu juga bagian dua orang nenek atau lebih, sebagaimana uraian Al-Baihaqiy dari Muhammad bin Nashar, sahabat Syafi'i<sup>84</sup>.

### 3. Rukun-Rukun Waris

Maksudnya adalah bagian yang dengan keberadaannya, sesuatu itu akan menjadi ada, contohnya seperti ruku' dalam shalat. Rukun dalam waris ada tiga:

- a. *Al-Muwarrits* (orang yang mewariskan hartanya), yaitu mayit atau yang dihukumi sebagai mayit.
- b. *Al-Warits* (orang yang mewarisi harta muwarrits), yaitu kerabat yang hidup setelah kematian mayit, atau dihukumi sebagai orang hidup.
- c. *At-Tarikah* yaitu harta yang diwariskan.<sup>85</sup>

### Syarat-Syarat Waris

<sup>83</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah* (Beirut: Daar Ar-Risalah Al-‘Alamiyah, 2009) cetakan pertama, jilid 4, hal. 39, no. 2738

<sup>84</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, hal. 246

<sup>85</sup> Al-Fauzan, *loc. Cit.*, hal. 31

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Maksudnya adalah hal-hal yang dijadikan sebagai tanda adanya hukum; tanpa syarat maka tidak ada hukum, dan dengan keberadaan syarat, maka tidak mengharuskan adanya hukum secara individu.<sup>86</sup> Syarat-syarat waris secara ringkas ada tiga:

- a. Yakin dengan hidupnya ahli waris setelah kematian *muwarrits*. Adapun untuk seseorang yang wafat dalam keadaan tidak diketahui memiliki keluarga ahli waris, maka atas Keputusan Pengadilan Agama maka hartanya diserahkan kepada Baitul Mal atau Balai Harta Keagamaan untuk kepentingan agama Islam dan masyarakat umum.<sup>87</sup>
- b. Yakin dengan wafatnya *muwarrits*. Adapun apabila statusnya masih diragukan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, statusnya masih dinyatakan sebagai seseorang yang hidup sampai jangka waktu 5 tahun.<sup>88</sup>
- c. Mengetahui ketentuan-ketentuan waris.<sup>89</sup>

**Sebab-Sebab Waris**

Perpindahan harta dari pemilik pertama kepada pemilik berikutnya melalui waris, wajib untuk terpenuhi padanya sebab-sebab dan terbebas dari penghalang. Karena dengan adanya sebab ini, hukum waris dapat dilaksanakan. Beberapa sebab waris yang disepakati yaitu:

- a. Pernikahan.

<sup>86</sup> Ibrahim bin Abdillah, *Al-'Azdb Al-Faidh*, hal. 17

<sup>87</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 191

<sup>88</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 467

<sup>89</sup> Al-Fauzan, *loc. Cit.*, hal. 36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Al-Wala'* (keterikatan tuan dengan budaknya setelah ia dimerdekakan).
- c. Nasab.<sup>90</sup> Ini adalah sebab terkuat di antara sebab-sebab kewarisan yang lain, karena beberapa alasan, yang pertama adalah karena sebab ini telah ada sebelum seseorang lahir sebagai seorang anak, ayah, atau saudara. Berbeda dengan sebab-sebab lain, nasab juga tidak akan hilang atau bertukar. Nasab juga menjadi penyebab seseorang dapat mewarisi secara *fardh* dan *'ashabah*, dan mereka juga dapat menghalangi ahli waris lain secara *hajb hirman* dan *hajb nuqshan*.<sup>91</sup>

Dalam Islam disebutkan pula beberapa sebab-sebab pewarisan yang dipersilahkan, seperti:

- a. Perjanjian atau persekutuan, Sebagian ulama' juga memasukkan perjanjian yang diikat di masa jahiliyah. Mereka berdalil dengan Q. S. An-Nisa': 33.
- b. Jasa mengislamkan orang lain.
- c. *Iltiqath* atau menjadikan orang lain yang tidak dikenal nasab dan statusnya sebagai seorang anak.<sup>92</sup>

**Penghalang Waris**

Maksudnya adalah hal-hal yang apabila dilakukan atau terjadi pada ahli waris dapat menjadikannya tidak mendapatkan bagian warisan yang seharusnya ia

<sup>90</sup> *Ibid*, hal. 35-43

<sup>91</sup> *Ibid*, hal. 43

<sup>92</sup> *Ibid*. hal. 45-49

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peroleh. Hal ini diatur pula dalam KHI Pasal 173. Beberapa penghalang waris yang telah disepakati seperti:

- a. Perbudakan. Adapun seorang budak yang berstatus *mukatab* (menebus dirinya untuk dibebaskan), sesuai dengan kesepakatan para imam mazhab, mereka tidak mewarisi jika belum dimerdekan, Adapun jika sebaliknya, ketika hamba *mukatab* ini meninggal dan ia memiliki harta yang melewati batas kesepakatannya dengan tuannya, maka dalam hal ini terjadi perselisihan apakah ia mewarisi atau tidak.<sup>93</sup>
- b. Pembunuhan. Hikmah di balik ini adalah untuk mencegah terjadinya pembunuhan dan kerusakan di muka bumi, karena manusia adalah makhluk yang zalim lagi bodoh, terkadang kecintaannya terhadap dunia menjadikannya berani untuk membunuh *muwarritsnya* dengan mengesampingkan aspek kasih sayang dan kelembutan. Kaidah umum juga mengatakan: ‘siapa saja yang hendak menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka ia akan dihukum dengan terhalangi darinya.’<sup>94</sup>
- c. Perbedaan Agama.

Dalam permasalahan ini disebutkan juga beberapa penghalang kewarisan yang diperselisihkan di kalangan para ulama’, seperti:

- a. Perbedaan status non-Islam yang berkaitan dengan kewarisan sesama pemeluk agama selain Islam.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal. 52

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal. 53

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b. Murtad, mazhab hanabilah menyatakan bahwa jika ahli waris murtad kemudian masuk kembali ke Islam, mereka tetap diberikan bagiannya dari warisan sebagai motivasi untuk tetap beragama Islam.<sup>95</sup>
- c. Persaksian yang menjadikan seorang ahli waris bukan dari nasab atau keluarga *muwarrits*.<sup>96</sup>

**Ahli Waris**

Ahli waris adalah mereka yang menerima warisan dari mayit, ahli waris dari kalangan laki-laki: anak, cucu, ayah, kakek, saudara laki-laki (kandung, seayah, seibu), keponakan (kandung dan seayah), paman (kandung dan seayah), sepupu (kandung dan seayah), suami, dan budak laki-laki yang dibebaskan.

Ahli waris dari kalangan perempuan: anak, cucu, ibu, nenek, saudari (kandung, seayah, seibu), istri, dan budak perempuan yang dibebaskan.

Nenek merupakan ahli waris dengan bagiannya seperenam secara mutlak, bukan diqiyaskan dari ibu. Dalilnya adalah hadits:

جاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيراثَهَا ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ : مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ، فَأَرْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ ، فَتَبَأَّلَ النَّاسُ ، فَقَالَ الْمُغَيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : " حَضَرَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّلْطَانَ ،

<sup>95</sup> Ibnu Qudamah, *loc. Cit.*, jilid 7, hal. 165

<sup>96</sup> Al-Fauzan, *loc. Cit.*, 63-65

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَلْ مَعَكَ عَبْرَوْ ? فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغَfirah<sup>٩٧</sup> ،

فَأَنْفَدَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ<sup>٩٧</sup>

Terjemah: Datang seorang nenek kepada Abu Bakar RA menanyakan tentang bagian warisannya, maka Abu Bakar berkata: "Bagianmu tidak tercantum di dalam kitab Allah, dan aku tidak mengetahui bagian untukmu dari sunnah Rasul SAW. Pulanglah agar aku dapat bertanya ke orang lain." Maka ia pun bertanya kepada orang-orang, Al-Mughirah bin Syu'bah menjawab: "Aku hadir bersama Rasulullah SAW (ketika beliau menentukan bahwa) bagi nenek itu seperenam." Abu Bakar berkata: "Apakah bersamamu ada orang lain?" Kemudian berdiri Muhammad bin Maslamah Al-Anshari, ia berkata sebagaimana perkataan Al-Mughirah, kemudian Abu Bakar menerapkan hukum tersebut kepada nenek yang tadi.

Nenek mendapatkan bagiannya apabila terpenuhi syarat tidak adanya ahli waris yang berada di bawahnya yaitu ibu, dari segala sisi. Karena nenek merupakan ahli waris perempuan yang diperantarai oleh ahli waris perempuan lain, maka ia akan terhalangi dengan kehadirannya sebagaimana ayah menghalangi kakek, dan anak menghalangi cucu.<sup>98</sup>

Nenek juga mendapatkan bagiannya secara kolektif jika berjumlah lebih dari satu, dengan syarat mereka harus berada pada derajat yang sama. Alasannya adalah karena mereka sama seperti istri, mereka adalah ahli waris yang tidak bergabung dengan ahli waris laki-laki, maka bagian mereka sama ketika mereka berjumlah satu atau lebih.<sup>99</sup> Dalilnya adalah hadits:

<sup>97</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, tahqiq: Muhammad Al-A'zhami (Emirat: Muassasah Zayid bin Shulthan, 2004) jilid 3, hal. 732, hadits no. 1871

<sup>98</sup> Al-Fauzan, *loc. Cit.*, hal. 101

<sup>99</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid. 7, hal. 53

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ سُدُّسًا ١٠٠

Terjemah: “Rasul SAW memberi bagian untuk tiga orang nenek seperenam.”

Nenek yang mewarisi hanya mereka yang disebut dengan *al-jaddaat ash-shahihah*, nenek yang berasal dari ahli waris perempuan seperti ibu dari ibu, dan nenek yang berasal dari ahli waris laki-laki seperti ibu dari ayah, dan nenek yang berasal dari ahli waris laki-laki kemudian perempuan seperti ibu dari ibunya ayah. Yang tidak mewarisi disebut sebagai *al-jaddaat al-fasidah* yaitu mereka nenek yang berasal dari ahli waris perempuan kemudian laki-laki seperti ibu dari ayahnya ibu.<sup>101</sup>

#### 8. Jenis-Jenis Pembagian Warisan

Ahli waris mendapatkan bagian warisnya melalui jalur *fardh* atau ‘*ashabah*’, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam AlQur'an dan Rasul dalam hadits-haditsnya

##### a. *Fardh*

Mereka yang mendapatkan warisan melalui *fardh* maksudnya adalah bagian-bagian dari waris yang telah ditentukan oleh agama, tidak akan bisa bertambah kecuali dengan *radd*, tidak bisa berkurang kecuali dengan ‘*aul*. Kelompok yang

<sup>100</sup> Abu Muhammad Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi* (Riyadh: Dar Al-Mughni, 2000) cetakan pertama, jilid 4, hal. 1926, no. hadits 2977

<sup>101</sup> Ibrahim bin Abdillah, jilid 1, hal. 65

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memperoleh waris dengan *fardh* disebut sebagai *dzawil fardh*. Bagian mereka yaitu setengah, seperempat, dua pertiga, seperenam, dan seperdelapan.

*b. 'Ashabah*

Mereka adalah kelompok yang mendapatkan warisan tanpa ada bagian yang ditentukan setelah *dzawil fardh* mendapatkan bagiannya, dan jika keadaannya ia hanya sendiri, maka ia mengambil seluruh bagian harta tersisa, yang paling berhak untuk mendapatkan harta adalah mereka yang memiliki garis kekerabatan terdekat kepada mayit, dengan urutan dimulai dari anak, cucu, dan seterusnya (*bunuwwah*), kemudian ayah atau kakek (*ubuwwah*), kemudian anak-anak ayah yaitu saudara mayit (*ukhuwwah*), didahulukan saudara kandung daripada saudara seayah, kemudian anak-anak saudara atau keponakan, kemudian paman, didahulukan keponakan daripada paman adalah karena keponakan merupakan anak dari saudara mayit, sedangkan paman adalah anak dari kakek mayit yang memiliki jarak kekerabatan lebih jauh dari keponakan, kemudian anak-anak paman atau sepupu.<sup>102</sup> *'Ashabah* ada tiga dua jenis: *'ashabah sababiyyah* dan *'ashabah nasabiyyah*. *'Ashabah sababiyyah* yaitu bagian yang didapatkan oleh bekas majikan (*sayyid*) dari budaknya yang telah dimerdekaan jika ia tidak memiliki ahli waris, sebagai balasan kebaikan kepada *sayyidnya* yang telah membebaskannya.<sup>103</sup>

<sup>102</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, tahqiq: Thaha Muhammad (Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1969) cet. Pertama, jilid 6, hal. 278

<sup>103</sup> Al-Ahdal, *loc. Cit.*, hal 58

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘Ashabah nasabiyah adalah bagian ‘ashabah yang didapatkan oleh ahli waris yang memiliki keterikatan secara nasab. ‘Ashabah nasabiyah ada tiga macam:

**Pertama:** ‘Ashabah bi An-Nafs. Apabila lafadz ‘ashabah disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah jenis ‘ashabah ini. Mewarisi dari jalur ini semua ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara seibu.

**Kedua:** ‘Ashabah bil Ghair, maksudnya adalah ‘ashabah yang diperoleh ahli waris *dzawil furudh* dikarenakan ahli waris lain yang setingkat dengannya dari kalangan *dzawil ‘ashabah*. Seperti anak Perempuan apabila ada anak laki-laki yang mewarisi bersamanya.

‘Ashabah bil ghair merupakan salah satu ‘ashabah yang disebabkan oleh nasab, batasannya ialah setiap wanita yang bagian warisannya setengah atau dua pertiga jika bersama, dan mereka mendapatkan bagian ini jika ada anak atau saudara laki-laki yang memiliki derajat dan kekuatan kekerabatan yang sama.

‘Ashabah bil ghair memiliki dua sisi, yaitu:

A. *Ashabah*, yaitu wanita yang memiliki hak waris setengah dari harta warisan jika ia sendiri atau dua pertiga jika ia berdua atau lebih.

B. *Ghair*, yaitu laki-laki yang bergabung bersama wanita karena berada pada derajat yang sama dan memiliki hubungan kekerabatan yang sama kuat (*mu’ashshib*).

Empat wanita yang menjadi ‘ashabah yaitu anak kandung perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan seayah. Tidak ada yang mewarisi dengan cara ‘*ashabah bilghair*, kecuali tiap-tiap perempuan yang bagian warisnya setengah jika ia sendiri atau dua pertiga jika mereka berdua atau lebih. *Ghair* (ahli waris lain) yang membuat wanita menjadi ‘*ashabah* adalah:

A. Seorang anak kandung laki-laki atau lebih bersama dengan adanya anak kandung perempuan.

B. Seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki atau lebih bersama cucu perempuan.

C. Seorang saudara kandung laki-laki atau lebih bersama saudara kandung perempuan.

D. Seorang saudara laki-laki seayah atau lebih bersama saudara kandung perempuan seayah.<sup>104</sup>

Pada pembagian ini, kita akan dikenalkan dengan istilah *qarib mubarak* (kerabat yang membawa keberkahan) dan *qarib masy’um* (kerabat yang membawa kesialan). *Qarib mubarak* adalah ahli waris laki-laki yang menjadikan ahli waris perempuan yang sederajat dengannya menjadi pewaris juga melalui jalur ‘*ashabah bil ghair*, dari yang sebelumnya tidak mewarisi. Contohnya dalam kasus seorang meninggalkan dua putri, anak perempuan dari putra, dan anak laki-laki dari putra. Jika tanpa kehadiran anak laki-laki dari putra, maka anak perempuan dari putra akan terhalangi oleh hadirnya dua putri yang mewarisi dua pertiga

<sup>104</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), Cet. 1, h. 412

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta, akan tetapi dalam keadaan ini mereka mewarisi bersama secara ‘*ashabah bil ghair*.<sup>105</sup>

Tabel 3. Contoh *Qarib Mubarak*

Ahli Waris	Bagian	Saham
Dua orang putri	2/3	2
Anak perempuan dari putra	Sisa harta	1
Anak laki-laki dari putra		
Total bagian		3/3

Sedangkan yang selanjutnya adalah *qarib masy’um*, yaitu saudara laki-laki yang menjadikan saudari yang sederajat dengannya menjadi tidak mewarisi setelah sebelumnya mewarisi bagiannya sendiri karena mereka mengambil harta bersama melalui jalur ‘*ashabah*. Contoh dalam permasalahan ini adalah ketika seseorang meninggalkan suami, saudari kandung, saudara dan saudari seayah. Dengan kehadiran saudara seayah, saudari seayah yang pada awalnya mendapatkan bagian seperenam ‘*ashabah ma’ a al-ghair* dengan saudari kandung, berubah menjadi ‘*ashabah bil ghair* dalam keadaan harta telah habis oleh *dzawil furudh*.<sup>106</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>105</sup> Al-Ahdal, *loc. Cit.*, hal. 48

<sup>106</sup> *Ibid.*, hal. 49

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. Contoh *Qarib Masy'um*

Ahli Waris	Bagian	Saham
Suami	1/2	1
Saudari Kandung	1/2	1
Saudari Seayah	Sisa harta	-
Saudara Seayah		
Total bagian		2/2

**Ketiga:** ‘Ashabah ma ’a Al-Ghair. Maksudnya adalah sesama *dzawil furudh* yang apabila mewarisi, mereka mewarisi secara ‘ashabah, seperti saudari wanita (kandung dan seayah) bersama dengan anak-anak perempuan.<sup>107</sup> Dalil tentang pembagian ini adalah ijmak yang didasari oleh *qiyyas* kepada putri kandung bersamaan dengan cucu dari putra.

## B. Biografi Muhammad Syahrur

### 1. Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur merupakan tokoh Islam yang dilahirkan pada 11 April 1918 di kota Damaskus.<sup>108</sup> Dia dari keluarga yang sederhana, ayahnya bernama Daib bin Daib, sedangkan ibunya bernama Shadiqah binti Shalih Falyun.<sup>109</sup>

Syahrur mengawali karir intelektualnya dengan menempuh pendidikan di sekolah dasar dan menengahnya di kota kelahirannya di lembaga pendidikan Abd al-Rahman al-Kawakibi, hingga tamat pada tahun 1957. Pada 1957 itu juga ia

<sup>107</sup> *Ibid.*, hal. 59-62

<sup>108</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah* (Damaskus: al-Ahali, 1990), hal. 823

<sup>109</sup> Muhammad Syahrur, *Dirasah Islamiyyah Mu'ashirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'*, (Damaskus: al-Ahali, 2000), halaman persembahan (*ihda'*).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh beasiswa pemerintah untuk studi ilmu teknik di Moskow (Uni Soviet), saat itu ia tinggal di Sarataw, sebuah kota dekat Moskow, dan berhasil menyelesaiannya pada tahun 1964. Kemudian ia kembali ke negara asalnya dan pada tahun 1965, ia mengajar pada fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus berbekal ijazah diplomanya. Pada 1967, Syahrur sebenarnya ingin melakukan penelitian ke Imperial College London. Akan tetapi, karena pada tahun itu pecah perang Juni antara Syria dan Israel yang menyebabkan putusnya hubungan diplomatik antara Inggris dan Syria.<sup>110</sup>

Kemudian oleh pihak universitas, ia dikirim ke *National University of Ireland, University College Dublin*, Irlandia untuk studi Post Graduated guna menempuh program Magister dan Doktoral dalam bidang yang sama yaitu spesialisasi mekanik tanah (*al-handasah al-turbah*) dan teknik fondasi (*al-handasah al-asasah*). Gelar Master of Science diperoleh pada 1969, dan gelar Doktor pada 1972.<sup>111</sup>

Pada tahun ini pula Syahrur secara resmi diangkat menjadi dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus untuk mata kuliah Mekanika Pertanahan dan Geologi. Selain sibuk sebagai seorang dosen, pada tahun 1972 ia bersama beberapa rekannya di fakultas juga membuka Biro Konsultasi Teknik. Sepertinya, prestasi dan kreatifitas Syahrur semakin meneguhkan kepercayaan Universitas terhadapnya, terbukti ia mendapat kesempatan terbang ke Arab Saudi untuk

<sup>110</sup> Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: LKIS, 2010) hal. 31

<sup>111</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj: Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Cet-6 (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010) hal. 19

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi tenaga ahli pada *al-Saud Consult* pada tahun 1982-1983.<sup>112</sup> Setelah itu ia kembali ke tanah airnya, Syria, untuk membuka konsultan Teknik bernama *Dar al-Ihsyarat al-Handasiyah* bersama dengan teman-teman kuliahnya.<sup>113</sup>

Syahrur juga memiliki ketertarikan pada bidang bahasa, hal ini terlihat dari kemahiran dia dalam dua bahasa asing yaitu Inggris dan Rusia di samping Bahasa Arab sebagai bahasa ibunya, Ketiga bahasa itu membuatnya menjadi seorang intelektual yang berwawasan luas. Selain itu, tiga bahasa tersebut sangat membantunya dalam pergaulan internasional. Seperti pada 1998 ia berbicara di *MESA (Middle East Studies Assosiation) Conference*.

Muhammad Syahrur pernah menjadi tamu kehormatan dalam berbagai diskusi publik mengenai Islam di Maroko dan Lebanon.<sup>114</sup> Pemikirannya dapat dibagi ke dalam beberapa fase perkembangan. Fase pertama berlangsung antara tahun 1970 hingga 1980, yang ditandai sebagai masa perenungan intelektual serta pembentukan fondasi epistemologisnya, khususnya dalam merumuskan istilah-istilah kunci al-Qur'an yang ia anggap sebagai *az-zikr*. Fase ini dipengaruhi oleh dominasi tradisi *taklid* yang tertanam dalam khazanah pemikiran Islam klasik maupun modern. Selain itu, pemikirannya juga dipengaruhi oleh kecenderungan terhadap Islam sebagai ideologi, baik dalam aspek teologis (ilmu akidah) maupun

<sup>112</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah*, hal. 824

<sup>113</sup> Muhyar Fanani, loc. Cit., hal. 34

<sup>114</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Islam wa Al-Iman: Manzumah Al-Qiyamah*, terj. M. Zaid Mas'ud (Yogyakarta: Jendela, 2002) halaman xiii

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yurisprudensial (fiqh mazhab), serta kondisi sosial-politik yang mengitarinya saat

itu<sup>115</sup>

Selama kurun waktu satu dekade, Muhammad Syahrur melakukan perenungan kritis terhadap berbagai aspek dalam ajaran Islam yang dianggapnya belum mampu secara efektif merespons tantangan zaman modern, khususnya dalam konteks abad ke-20. Ia menemukan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan stagnasi tersebut adalah dominasi pendekatan tradisional dalam pengajaran ilmu agama Islam di institusi pendidikan formal, khususnya madrasah. Dalam bidang teologi (akidah), pengajaran cenderung didasarkan pada doktrin-doktrin klasik yang dikembangkan oleh aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah, yang meskipun memiliki kontribusi besar dalam sejarah pemikiran Islam, dinilai Syahrur sudah tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan zaman modern. Sementara itu, dalam bidang hukum Islam (fiqh), pendekatan yang diajarkan tetap berkutat pada kerangka mazhab-mazhab tradisional seperti Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan Ja'fari, yang masing-masing memiliki metodologi yang rigid dan tidak membuka ruang bagi ijtihad kontemporer. Menurut Syahrur, apabila studi Islam, baik dalam pendekatan keilmuan maupun aplikasinya, masih terus terkungkung oleh dua arus besar tersebut, maka pengembangan ilmu-ilmu keislaman akan mengalami stagnasi intelektual dan berada dalam kondisi yang

<sup>115</sup> Moh. Makmun, "Konsep Kepemimpinan Politik Dalam Islam Perspektif Muhammad Syahrur" *Ejurnal Jurnal Ilmiah terbitan UNIPDU Jombang*, 2012, hal. 49

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rentan terhadap keterasingan dari realitas sosial modern yang terus berkembang secara dinamis.

Fase kedua dalam perkembangan pemikiran Muhammad Syahrur berlangsung antara tahun 1980 hingga 1986, yang ditandai dengan momen penting dalam kehidupannya, yakni pertemuan kembali dengan seorang sahabat lamanya, Dr. Ja'far, yang pada waktu itu sedang mendalami studi kebahasaan di Uni Soviet. Interaksi intelektual antara keduanya menjadi titik balik signifikan dalam arah pemikiran Syahrur, khususnya dalam bidang linguistik. Melalui diskusi-diskusi intensif bersama Dr. Ja'far, Syahrur memperoleh banyak wawasan baru mengenai teori linguistik modern, termasuk di dalamnya studi filologi yang berkaitan dengan asal-usul, struktur, dan makna kata. Dari sinilah Syahrur kemudian mengembangkan suatu pandangan yang menjadi salah satu ciri khas dalam pendekatannya terhadap teks keagamaan, yakni bahwa dalam bahasa Arab setiap kata mengandung makna yang unik dan tidak memiliki padanan sinonim setati. Pandangan ini menjadi dasar epistemologis penting dalam metodologi tafsirnya.

Selain itu, ia menilai bahwa aspek *nahu* (tata bahasa) dan *balaghah* (retorika dan keindahan bahasa) dalam bahasa Arab seharusnya dipahami secara integral dan tidak dapat dipisahkan. Syahrur mengkritik metode pembelajaran bahasa Arab yang umum diajarkan di berbagai madrasah dan universitas, yang menurutnya sering kali memisahkan kedua aspek tersebut secara kaku, sehingga gagal menangkap dimensi makna yang lebih mendalam dalam teks-teks Arab

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

klasik, termasuk al-Qur'an. Berdasarkan pemahaman baru ini, Syahrur kemudian mulai mengembangkan suatu pendekatan tafsir baru terhadap al-Qur'an yang berbasis pada analisis linguistik kontekstual dan historis. Perubahan paradigma tersebut mulai terwujud secara konkret pada tahun 1984, ketika ia mulai merumuskan gagasan-gagasan utama dalam pemikirannya bersama Dr. Ja'far, yang seluruhnya digali langsung dari kajian mendalam terhadap al-Kitab sebagai sumber otoritatif utama dalam Islam.<sup>116</sup>

Ketiga, 1986-1990. Dalam fase ini Syahrur mulai intensif Menyusun pemikirannya dalam topik-topik teologi dan fikih. 1986-an akhir dan 1987 ia menyelesaikan bab pertama dari *al-Kitab wa al-Qur'an* yang merupakan masalah-masalah sulit. Bab-bab selanjutnya diselesaikan sampai tahun 1990. Meskipun Muhammad Syahrur berasal dari latar belakang akademik di bidang teknik, ia menunjukkan minat yang mendalam terhadap isu-isu keislaman yang berkembang pada masanya. Ketertarikan tersebut diwujudkan melalui karya monumentalnya yang berjudul *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah*. Karya ini tidak hanya menjadi publikasi pertamanya, tetapi juga menjadi landasan penting bagi pengembangan gagasan-gagasan kritisnya dalam karya-karya berikutnya. Secara fungsional, buku ini pula yang turut mengantarkan namanya dikenal luas dalam wacana pemikiran Islam kontemporer.<sup>117</sup>

<sup>116</sup> *Ibid.*, hal. 50

<sup>117</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemikiran Syahrur yang wafat pada tahun 2019 juga mempengaruhi beberapa sainya muslim kontemporer lain seperti Nasr Hamid Abu Zaid yang menafsirkan ayat melalui struktur kebahasaan, kemudian dipadankan dengan kajian historis melalui *asbab an-nuzul*, menentukan tingkatan-tingkatan makna dari kalimat-kalimat di dalam ayat sebagaimana yang dilakukan juga oleh Syahrur, kemudian mencari makna tersisip yang terkandung di dalam ayat ini, kemudian pada akhirnya mengaktualisasikan makna tersisip tadi setelah ditemukan, pada tatanan kehidupan terkini.<sup>118</sup>

Pemikiran Syahrur juga diadopsi oleh pemikir Islam kontemporer lain yang bernama Abdullah Saeed, yang menerapkan penafsiran atas dasar konteks terhadap Sebagian ayat-ayat Al-qur'an, di antaranya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan pembagian warisan. Sebagai contoh, Saeed menilai Q. S. An-Nisa': 11 merupakan sebuah ajaran universal yang mengajarkan nilai-nilai fundamental hak properti dan jaminan ekonomi bagi seluruh anak-anak ahli waris. Saeed juga menggarisbawahi aspek linguistik dalam proses penafsirannya, seperti ketika Allah SWT menyebutkan kata *dzakar* dan *untsa*, alih-alih *rajul* dan *mar'ah* pada Q. S. An-Nisa': 11 sebagai penjelasan bahwa warisan tidak berkaitan dengan umur.<sup>119</sup>

## 2. Karya Intelektual Muhammad Syahrur

<sup>118</sup> Fikri Hamdani, *Nasr Hamid Abu Zaid dan Teori Interpretasinya*, (Yogyakarta: UIN Kalijaga, t.t.) hal. 8

<sup>119</sup> Putra Afriadi, "Isu Gender dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap Ayat-Ayat Warisan", *Jurnal Kafaah*, vo. 7, no. 2, 2017

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di luar karya-karyanya dalam bidang keilmuan yang menjadi spesialisasinya, Muhammad Syahrur juga telah menulis sejumlah karya penting dalam bidang studi keislaman. Karya-karya tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dan memberikan pengaruh besar terhadap dinamika pemikiran Islam kontemporer. Melalui kontribusinya di bidang ini, nama Syahrur kemudian dikenal luas dan menempati posisi penting dalam percaturan wacana intelektual Islam modern.

Beberapa judul buku Syahrur dalam diskursus *dirasah Islamiyah* seperti:

- a. Karya *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āşirah*, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1990 oleh penerbit al-Ahali di Damaskus, tidak sepenuhnya memuat tulisan Muhammad Syahrur sendiri. Dalam buku tersebut, turut disertakan pula sebuah risalah berjudul *Asrār al-Lisān al-'Arabī* karya Ja'far Dakki al-Bab, yang merupakan guru linguistik Syahrur, serta pengantar dari penulis yang sama. Gagasan-gagasan yang dituangkan dalam buku ini lahir dari kegelisahan intelektual Syahrur terhadap krisis mendalam yang, menurutnya, tengah melanda umat Islam dan stagnasi dalam perkembangan pemikiran Islam.<sup>120</sup>

Karya *Dirāsah Islāmiyyah Mu'āşirah fī al-Daulah wa al-Mujtama'*, yang diterbitkan oleh penerbit yang sama pada tahun 1994, membahas isu-isu sosial dan politik yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat (*al-mujtama'*) dan negara (*al-daulah*). Dalam buku ini, Syahrur tetap

<sup>120</sup> Muhammad Syahrur, *op.cit.*, hal. 27

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan pendekatan metodologis yang telah ia rumuskan dalam karya sebelumnya untuk memahami al-Qur'an. Secara konsisten, ia merumuskan konsep-konsep mengenai keluarga, masyarakat, negara, serta fenomena tirani atau kesewenang-wenangan (*al-istibdād*) berdasarkan kerangka al-Qur'an.<sup>121</sup> Selain itu, Syahrur juga menyampaikan tanggapan terhadap kritik-kritik yang ditujukan kepada bukunya yang terdahulu, dengan menegaskan adanya perbedaan mendasar dalam hal epistemologi antara dirinya dan para pengkritiknya. Perbedaan epistemologis inilah yang, menurutnya, menyebabkan ketidaksinambungan antara tafsir yang ia hasilkan dan pandangan para pengkritiknya. Secara keseluruhan, *Dirāsah Islāmiyyah Mu'āşirah fī al-Daulah wa al-Mujtama'* merupakan karya yang memperkaya khazanah pemikiran Islam modern dan mencerminkan upaya serius Syahrur dalam membumikan ajaran al-Qur'an dalam konteks masyarakat kontemporer.

Karya *al-Islām wa al-Īmān: Manzūmat al-Qiyam*, yang diterbitkan oleh al-Ahli di Damaskus pada tahun 1996, merupakan upaya Muhammad Syahrur dalam merekonstruksi secara kritis aspek-aspek fundamental dalam sistem akidah Islam. Fokus utama dalam buku ini adalah pembahasan mengenai dua konsep sentral, yaitu iman dan Islam. Dalam menganalisis keduanya, Syahrur menerapkan metode tafsir tematik (*mawdū'i*), yakni dengan terlebih dahulu mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat kedua istilah

<sup>121</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah*, hal. 741

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, kemudian dilanjutkan dengan analisis linguistik secara mendalam. Pendekatan ini membawanya pada kesimpulan yang menyimpang dari pandangan klasik para ulama. Di samping itu, buku ini juga mengangkat isu-isu penting lain seperti kebebasan manusia, sistem perbudakan, serta makna ibadah yang terangkum dalam konsep *al-‘ibād wa al-‘ābid*.

Karya *Nahwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*, yang diterbitkan pada tahun 2000 oleh penerbit al-Aḥālī di Damaskus, merupakan salah satu karya penting Muhammad Syahrur yang dimaksudkan sebagai pelengkap dan penyempurna atas kekurangan yang terdapat dalam tiga karya sebelumnya. Dalam bagian pengantar yang disebut *tanwīh*, Syahrur secara eksplisit menyatakan bahwa buku ini bertujuan untuk melengkapi konstruksi metodologis pemikiran Islam yang telah ia rintis. Secara substansial, buku ini menitikberatkan pada metode penafsiran terhadap ayat-ayat hukum (*āyāt al-ahkām*), yang merupakan bagian dari ayat-ayat muhkamāt atau yang disebut sebagai *Umm al-Kitāb* dalam struktur wahyu (al-Tanzīl). Namun demikian, pembahasan tidak mencakup seluruh ayat-ayat hukum yang ada, melainkan terfokus pada analisis terhadap isu-isu hukum yang berkaitan dengan perempuan atau fiqh *al-mar’ah*. Dalam hal ini, terdapat kesinambungan dengan pembahasan yang telah dimulai dalam karya pertamanya, khususnya dalam upaya menawarkan pendekatan alternatif terhadap wacana fikih konvensional. Setidaknya ada tiga bab (wasiat,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

poligami dan *libas*) yang kembali dikritisi dan dianalisa dalam buku ini; hanya saja dalam buku ini lebih dipertajam dan diperdalam.

Karya *Tajīf Manābi‘ al-Irhāb*, yang diterbitkan oleh al-Ahālī di Damaskus pada tahun 2008, merupakan respons intelektual Muhammad Syahrur terhadap fenomena kekerasan yang dilakukan atas nama agama, yang memuncak pada peristiwa serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Melalui karya ini, Syahrur berupaya mengkaji kembali teks-teks *al-Tanzīl*, dengan menyimpulkan bahwa akar dari tindakan terorisme bukan terletak pada kandungan teks wahyu itu sendiri, melainkan pada pembacaan yang sempit dan rigid terhadapnya. Ia menyoroti bahwa dalam sejarahnya, Islam tidak terlepas dari istilah-istilah yang bernuansa kekerasan seperti *al-harb* (perang), *al-qatl* (pembunuhan), serta konsep *shahīd* dan *shahādah* yang sering diasosiasikan dengan jaminan masuk surga. Syahrur mengkritik kecenderungan fikih klasik yang, menurutnya, telah menghambat kebebasan berkeyakinan dan beragama, bahkan melegitimasi pembunuhan terhadap individu yang murtad (keluar dari agama Islam), serta ketaatan mutlak kepada penguasa yang zalim, atas nama *ḥisbah*. Ia menelusuri bahwa pola pemikiran tersebut mulai mengemuka sejak periode akhir Dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Mu’awiyah bin Abi Sufyan RA dan berlanjut pada masa awal kekuasaan Abbasiyah yang dipimpin oleh anak cucu dari paman Nabi yang Bernama ‘Abbas RA. Setelah memberikan kritik terhadap konstruksi tersebut, Syahrur melanjutkan dengan menawarkan tafsir alternatif terhadap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat-ayat yang selama ini sering dijadikan legitimasi kekerasan, guna menunjukkan makna yang lebih inklusif dan kontekstual, sehingga lebih sesuai penggunannya pada zaman sekarang.<sup>122</sup>

***Istambath Muhammad Syahrur Terhadap Ayat-Ayat Waris***

Dalam karyanya *Nahwā Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*, Syahrur memaknai waris sebagai sebuah praktik pemindahan kepemilikan harta dari seseorang yang telah wafat kepada ahli waris yang ditentukan oleh wasiat dengan bagian-bagiannya (*nashib*), atau dengan bagian waris yang telah ditentukan ayat-ayat waris (*hazhzh*), dalam keadaan tidak adanya wasiat yang ditinggalkan oleh mayit.<sup>123</sup>

Syahrur mengajukan analisis kritis terhadap sejumlah aspek dalam hukum kewarisan yang telah lama dianggap mapan oleh para fuqahā klasik. Beberapa persoalan yang disorotnya antara lain:

1. Adanya penekanan yang berlebihan pada aturan waris tanpa diimbangi perhatian yang proporsional terhadap ketentuan wasiat dan hukum yang menyertainya.
2. Kecenderungan untuk menafsirkan ayat-ayat tentang wasiat sebagai telah di-nasakh atau dihapus keberlakuannya dengan hadits-hadits *ahad*, seperti hadits:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، أَلَا لَوْصِيَّةٍ لِوَارِثٍ<sup>124</sup>

<sup>122</sup> Muhammad Syahrur, *Tajjif Manabi' Al-Irhab* (Damaskus: Al Ahli, 2008) hal. 19

<sup>123</sup> Muhammad Syahrur, *op. cit.*, hal. 231

<sup>124</sup> Ibnu Majah, *op. cit.*, jilid 4, hal. 18. No. 2714

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemah: “Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap pemilik hak bagiannya (dalam warisan), ketahuilah, tidak ada wasiat untuk ahli waris.”

3. Pencampuran antara dua konsep yang secara substansial berbeda, yaitu *al-hazz* (jatah warisan) dan *al-naṣīb* (bagian dalam wasiat), yang mengakibatkan kerancuan dalam memahami relasi antara ayat-ayat wasiat dan warisan. Dimana pada Q. S. An-Nisa': 8 disebutkan *al-naṣīb* konteks waris, sedangkan menurut Syahrur, kalimat tersebut lebih diperuntukkan kepada wasiat.
4. Tidak adanya pemisahan yang tegas antara prinsip keadilan universal dalam ayat-ayat waris dengan bentuk keadilan yang bersifat lebih spesifik dalam ayat-ayat wasiat padahal, secara metodologis, ketentuan umum seharusnya tidak menghapus ketentuan yang bersifat khusus.
5. Interpretasi terhadap firman Allah: *fa in kunna nisā' an fawqa ithnatayn* yang dimaknai sebagai “jika perempuan itu dua orang atau lebih,” padahal menurut Syahrur, pemaknaan tersebut perlu ditinjau ulang secara linguistik dan kontekstual.
6. Kekeliruan dalam menafsirkan kata ‘*al-walad*’ dengan makna anak laki-laki, pada Q. S. An-Nisa': 11 karena dalam Bahasa Arab ada banyak kalimat-kalimat yang bersifat non-biner contohnya seperti kalimat ‘*al-walad*’.
7. Ketidakseimbangan pembagian waris yang dihadapkan pada permasalahan ‘*aul* dan *radd* yang mencederai kebijaksanaan *tanzil al-hakim*.
8. Terhalangnya cucu-cucu yatim dari warisan kakek mereka, padahal cucu termasuk di antara ahli waris yang disebutkan di dalam Al-Qur'an.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pemberian hak dari warisan kepada ahli waris yang sama sekali tidak disinggung di dalam Al-Qur'an contohnya seperti paman-paman dari ayah dan ibu, yang mana hal ini berasal dari pengaruh sosial dan politik semata.<sup>125</sup>

10. Pembagian waris dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dengan hadits, merupakan sistem pembagian warisan terbaik di masanya karena menyesuaikan dengan latar belakang yang ada pada masa tersebut, ada pun di masa sekarang, maka ketetapan warisan terdahulu tidak dapat diterapkan lagi walaupun ia benar.<sup>126</sup>

Hal yang demikian merupakan hasil ijtihadnya yang mengungkapkan bahwa ayat-ayat *muhkamat* di dalam Al-Qur'an perlu untuk ditafsirkan ulang. Teori ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw merupakan risalah yang bersifat universal ('ālamiyah) dan dinamis, sehingga tetap relevan sepanjang masa dan dalam berbagai konteks sosial serta geografis (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*). Keunggulan dari risalah Islam terletak pada keberadaan dua elemen gerak di dalamnya: pertama, gerakan tetap atau konstan (*istiqāmah*), dan kedua, gerakan yang bersifat progresif atau dinamis (*hanīfiyyah*). Kedua unsur ini menjadikan ajaran Islam memiliki karakter lentur (*al-murūnah*), namun tetap berada dalam kerangka yang dibatasi oleh ketentuan Allah (*hudūd Allāh*). Berbeda dari risalah para nabi sebelumnya yang cenderung bersifat 'ayniyyah-haddiyyah (bersifat tetap dan final), risalah Nabi

<sup>125</sup> Muhammad Syahrur, *op.cit.*, h. 222-224.

<sup>126</sup> *Ibid*, hal. 269

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad SAW bersifat *hudūdiyyah*, yaitu memberikan ruang bagi dinamika dan ijtihad dalam memahami serta menerapkan ketentuan hukum. Dengan demikian, risalah Islam terakhir ini tidak bersifat tertutup atau mutlak, melainkan memberikan fleksibilitas dalam penafsiran, selama tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh wahyu.<sup>127</sup>

Secara garis besar, teori batas yang dikembangkan oleh Muhammad Syahrur menjelaskan bahwa terdapat ketentuan ilahi yang termaktub dalam *al-Tanzīl al-Hakīm* dan Sunnah, yang menetapkan dua jenis batasan atas perilaku manusia, yakni batas minimum (*al-hadd al-adnā*) dan batas maksimum (*al-hadd al-a'lā*). Batas minimum merupakan standar paling rendah yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dianggap sah secara hukum, sementara batas maksimum adalah batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Tindakan yang berada di bawah batas minimum dianggap tidak sah atau dilarang, demikian pula perbuatan yang melebihi batas maksimum dianggap melampaui ketentuan hukum. Apabila seseorang melanggar salah satu dari batas tersebut, maka konsekuensinya adalah pemberlakuan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.<sup>128</sup>

Lebih jauh, Muhammad Syahrur mengklasifikasikan batasan-batasan hukum (*hudūd*) ke dalam dua kategori. Pertama, *al-hudūd fiti al-'ibādah*, yaitu batasan yang berkaitan dengan aspek ibadah ritual murni. Dalam kategori ini, ruang untuk melakukan ijtihad dianggap tidak tersedia. Segala bentuk ritual yang termasuk

<sup>127</sup> Muhamad Sauki Alhabsyi, Hilal Malarangan, dan Gasim Yamani, “Teori Nazariyyat Al-Hudud Muhammad Syahrur”, *KIIIES 5.0*, vol. 3, 2024, hal. 392

<sup>128</sup> Jamal Abdul Azis, “*Hukum Islam yang Dinamis dan Elastis, (Telaah atas Teori Batas Muhammad Syahrur)*”, Makalah, Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam simbol-simbol keagamaan (*al-sya'ā'ir*) diterima sebagaimana adanya dan pemahamannya bersifat statis sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Misalnya, tata cara pelaksanaan salat, puasa, dan haji yang dilakukan oleh umat Islam sekarang masih merujuk pada praktik yang telah dicontohkan langsung oleh Nabi. Oleh karena itu, upaya melakukan ijihad dalam wilayah ini justru dipandang sebagai bentuk bid'ah atau penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>129</sup>

Kategori kedua dari teori batasan hukum adalah *al-hudūd fī al-tasyri' wa al-ahkaam*, batasan hukum dalam ranah ini diharuskan ada karena risalah yang dibawa oleh Nabi SAW merupakan syari'at terakhir yang menasakh seluruh syari'at yang ada sebelumnya. Fokus peletakan batas-batas pada risalah kenabian adalah dalam hal penerapan syari'at ini dalam lingkup masyarakat individual dan sosial seperti penerapan pembagian waris, wasiat, jual beli, pernikahan, dan yang lainnya.<sup>130</sup>

Berdasarkan hasil analisisnya terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an yang dipadankan dengan hadits sesuai dengan teori rumusannya, Syahrur mengidentifikasi sejumlah bentuk ketentuan dalam kerangka teori batas (*nazariyyat al-hudud*) dalam ruang lingkup *tasyri' al-ahkam*. Salah satu bentuk tersebut adalah ketentuan hukum yang mencakup batas atas (*al-hadd al-a'lā*) dan batas bawah (*al-hadd al-adnā*) secara bersamaan. Dalam konteks ini,

<sup>129</sup> Muhammad Syahrur, *op.cit.*, hal. 143

<sup>130</sup> *Ibid*, 1444

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberlakuan hukum ditetapkan dalam rentang antara dua batas tersebut. Artinya, legislasi hukum dapat disesuaikan secara proporsional dalam koridor batasan yang telah ditetapkan secara textual. Salah satu contoh ayat yang termasuk dalam kategori ini adalah ketentuan mengenai pembagian harta warisan sebagaimana termaktub dalam Surah al-Nisā': ayat 11 hingga 14.

### 1. Pembagian Waris Anak Menurut Syahrur

Menurut Syahrur, dalam karyanya *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy*:

ثمة أمر آخر بالغ الأهمية، هو أن الله سبحانه حين يضع قواعد وقوانين الإرث فهو يضرب أمثلة تطبيقية لحالات موجودة في الواقع الموضوعي الوجود الاجتماعي الإنساني في كل الأرض، ولها صفة العمومية، وفي قوله للذكر مثل حظ الأنثيين يشير إلى أن حصة الذكر تكون ضعف حصة الأنثى في حالة واحدة فقط هي وجود أنثيين مقابل ذكر واحد. أي أن هناك وجوداً موضوعياً لا افتراضياً لذكر وأنثيين. وهذا يعني في حقل المجموعات أن حصة الذكر تكون ضعف حصة الأنثى كلما كان

عدد الإناث ضعف عدد الذكور:

1. ذكر واحد + أنثيان

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

٢. ذکران + إناث

٣. ذكور + ٦ إناث<sup>١٣١</sup>

Maksudnya adalah bagian satu laki-laki setara dengan dua kali lipat perempuan, hanya terjadi dalam satu keadaan, yaitu ketika jumlah kepala perempuan berbanding dengan dua kepala laki-laki, atau kelipatannya. Ini *hudud* (batasan) pertama yang diletakkan oleh Syahrur dalam permasalahan pembagian waris anak laki-laki dan perempuan. Seperti dalam keadaan ahli waris berjumlah:

- a. Dua anak laki-laki dan empat anak perempuan.
- b. Tiga anak laki-laki dan enam anak perempuan.

Maka pembagiannya akan sesuai dengan bunyi ayat 11 dari surat An-Nisa' "yaitu: *bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*"

Adapun jika ditemukan sebuah kasus di mana ada ketidaksesuaian antara jumlah kepala perempuan lebih banyak dari perbandingan dua kepala laki-laki. Seperti dalam keadaan ahli waris berjumlah:

Satu anak laki-laki dan tiga anak perempuan.

Dua anak laki-laki dan lima anak perempuan.

Maka dalam keadaan seperti ini, menurut Syahrur:

<sup>131</sup> Muhammad Syahrur, *loc. Cit.*, hal. 236

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

فماذا لو كان عدد الإناث أكبر من ضعف عدد الذكور، كأن تكون أمام حالة ذكر واحد

إناث أو ٤ أو ٥ إلى ما لا نهاية من الناحية الرياضية؟

هنا يأتي الجواب الإلهي فيقول سبحانه: فإن كن نساء فوق اثنين فلهم ثلثا ما ترك ونلاحظ فيه

أمرین: الأول تغير وتحول عدد الإناث، والثاني أن الذكر لم يحصل على ضعف حصة الأنثى. هنا

إن فرضنا تركبة لأربعة أولاد (ذكر + ٣ إناث)، وكانت حصة الذكر ٣٣,٣٣٪ من التركبة وحصة

الأنثى ٦٦,٦٦٪ - ٢٢,٢٢٪ من التركبة. وإن فرضنا تركبة لستة أولاد ذكر + ٥ إناث)، وكانت

حصة الذكر ٣٣,٣٣٪ وحصة الأنثى ٥/٦٦,٦٦٪ من التركبة. وهذا يؤكد ما ذهبنا ن أن

حصة الأنثى في حالة واحدة فقط وليس في اليه من جميع الذكر تكون ضعف حصة . الحالات كما

يزعم الفقهاء في قوانين الإرث المطبقة حالياً<sup>132</sup>

Maksudnya adalah kita melanjutkan pembacaan potongan ayat berikutnya:

“*Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.*” Akan tetapi dalam keadaan ini, kita akan mendapati dua hal: yang pertama, adalah perubahan jumlah kepala ahli

<sup>132</sup> Muhammad Syahrur, loc. Cit., hal. 237

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waris wanita, dan yang kedua adalah perubahan *hazhzh* (jatah waris) anak laki-laki tidak setara dengan dua anak perempuan.

Apabila kita ambil contoh kasus untuk pembagian waris empat orang anak, satunya anak laki-laki dan tiga anak perempuan, maka akan kita dapat bagian laki-laki dari waris sejumlah 33,33%, adapun bagian keseluruhan dari tiga anak perempuan adalah 66,66%, yang jika dibagi kepada tiga orang, per kepala hanya mendapatkan hanya 22,22%.<sup>133</sup> Ini batasan kedua yang diletakkan Syahrur dalam tafsirannya memaknai ayat waris ini, bahwasannya laki-laki memiliki *al-hadd al-a'la* di 66%, sedangkan perempuan memiliki *al-hadd al-adna*, yaitu bagiannya tidak boleh kurang dari separuh bagian laki-laki.<sup>134</sup>

Batasan ketiga yang diletakkan oleh Syahrur dalam memaknai ayat ini adalah ketika dalam keadaan anak perempuan sejumlah dengan anak laki-laki, seperti:

Satu anak laki-laki dengan satu anak perempuan.

Dua anak laki-laki dengan dua anak perempuan.

Maka dalam keadaan ini, menurut Syahrur:

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>133</sup> Muhammad Syahrur, *op.cit.*, hal. 231-239

<sup>134</sup> Iswatus Sa'adah dan Muhammad, "Pembagian Waris Terhadap Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur", *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, vol. 2, no. 4, Agustus 2024, hal. 1171

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أما إذا ترك المتوفى أنثى واحدة وهذا هو الاحتمال الوحيد المتبقى من تغير المتحول (س) وهو <sup>الشيك</sup> من واحد إلى ما لا نهاية، فالحكم الإلهي في هذا الاحتمال أن تأخذ النصف، وأن يأخذ <sup>الشيك</sup> النصف الآخر من التركة، وهذا هو معنى قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف <sup>١٣٥</sup>

Maksudnya, pembagian waris tidak dibagi berdasarkan individu, melainkan dibagi berdasarkan kelompok dengan pembagian setara, 50:50. Sehingga dalam keadaan satu anak laki-laki bersama dengan satu perempuan, mereka membagi harta waris secara merata, Karena hal tersebut merupakan *hudud* (batasan) untuk kasus ini saja, yang mana menurut Muhammad Syahrur sebuah batasan tidak boleh diletakkan pada kasus yang berbeda. Batasan ini lah yang akan terus berulang dalam pembahasan waris yang dikemukakan Syahrur.<sup>136</sup>

#### 4. Pembagian Waris *Ushul* Menurut Syahrur

*Ushul* yang dimaksud di sini adalah kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Yang menjadi dasar hukum syar'i dalam permasalahan ini adalah ayat potongan ayat dari Q. S. An-Nisa': 11

UIN SUSKA RIAU

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> Muhammad Syahrur, *op.cit.*, hal. 239

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemah: "Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."<sup>137</sup>

Secara tekstual, Syahrur menafsirkan bahwa bagian warisan (*hazhzh*) daripada ayah dan ibu adalah seperenam untuk masing-masingnya jika mayit memiliki anak, baik itu adalah orang tua kandung atau angkat, atau anak tersebut merupakan anak adopsi. Maka dalam hal ini, Syahrur menganalogikan bagian ayah dan ibu sama seperti bagian anak laki-laki dan perempuan jika mereka berjumlah sama, yaitu untuk masing-masing separuh bagian, atau batasan ketiga.

Adapun ketika mayit tidak meninggalkan anak, maka untuk bagian warisan kedua orang tua adalah batasan pertama dari batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Syahrur, yaitu dua bagian untuk pihak laki-laki (ayah) sama dengan satu bagian dari perempuan (ibu), pengamalan dari firman Allah: “*Jika dia*

<sup>137</sup> Kementerian Agama, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *op.cit.*, hal. 116

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga.”<sup>138</sup>, di mana ibu mendapatkan sepertiga, dan ayah mendapatkan dua per tiga.

Adapun ketika mayit memiliki saudara-saudara, maka bagian ibu berpindah menjadi seperenam, dan ayah mendapatkan lima per enam, pengamalan dari firman Allah: “Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam.”<sup>139</sup>, maka dalam hal ini menyerupai batasan kedua yang telah ditentukan oleh Syahrur.<sup>140</sup>

##### 5. Pembagian Warisan Suami dan Istri Menurut Syahrur

Landasan dari hukum ini adalah dari tanzil hakim:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفٌ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ كَانَ هُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْهُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّيَنَّ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الْثُلُثُنُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْهُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصِّيُنَّ بِهَا أَوْ دِيْنٍ ۚ ۱۲﴾

Terjemah: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu.”<sup>141</sup>

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> Muhammad Syahrur, *loc. Cit.*, hal. 262-263

<sup>141</sup> Kementerian Agama, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *op.cit.*, hal. 117

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syahrur tidak banyak mengomentari pembagian waris dalam kategori ini, hanya saja Syahrur kembali menyatakan bahwa batasan pertamanya kembali diterapkan dalam hukum ini, yaitu “*lidzdzakari mitslu hazhzh al-untsayain*” dimana suami mendapat setengah dari warisan dan istri seperempat ketika tidak memiliki anak, dan ketika memiliki anak suami mendapat seperempat dan istri mendapatkan seperdelapan. Pada pembagian warisan suami dan istri, batasan kedua dan ketiga tidak dapat diterapkan karena banyaknya jumlah janda daripada duda, bahkan bisa sampai berjumlah dua kali lipat. Ada beberapa alasan yang menguatkan pendapatnya:

- a. Secara statistik, rata-rata umur perempuan lebih tinggi daripada rata-rata umur laki-laki, pada tahun 2024 secara global, perbedaannya bisa sampai enam tahun.<sup>142</sup> Maka apabila ada seorang laki-laki menikah dengan wanita yang sebaya pada usia 30-an, maka kemungkinan besarnya suami akan meninggal terlebih dulu sehingga istri dapat mewarisi harta suaminya.

Kecenderungan laki-laki untuk menikah dengan perempuan yang berumur lebih muda darinya.

Kematian laki-laki yang disebabkan oleh perang, kecelakaan lalu lintas, dan kecelakaan kerja. Setelah mengetahui alasan-alasan ini, menurut Syahrur, seharusnya menjadi gamblang bahwa aturan waris yang disusun oleh syariat

<sup>142</sup> Ajeng Ayuningtyas, “Angka Harapan Hidup Indonesia di Bawah Rata-rata Dunia”, dikutip dari: <https://goodstats.id/article/angka-harapan-hidup-indonesia-di-bawah-rata-rata-dunia-nRIII>?, diakses pada Rabu, 04 Juni 2025, pukul 22.00

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat umum dan menyeluruh untuk kemaslahatan pemeluk Islam di belahan bumi mana pun, di masa apa pun.

Kemudian Syahrur juga kembali menegaskan tentang pendahuluan wasiat daripada waris sebagaimana juga disebutkan di dalam himpunan ayat ini. Adapun hutang maka wajib ditunaikan terlebih dahulu sebelum keduanya, pengamalan apa yang telah dilakukan oleh Rasul SAW, dan Ali bin Abi Thalib RA. Menurutnya, bahwa pendahuluan lafadz wasiat daripada hutang tidak menjadikan wasiat lebih utama daripada hutang, karena kalimat ‘atau’ dalam Bahasa Arab tidak memberi makna urutan.<sup>143</sup>

#### 6. Pembagian Waris *Kalalah*

Warisan *kalalah* merupakan salah satu topik yang mendapat perhatian khusus dalam diskursus hukum waris Islam, termasuk dalam pemikiran Muhammad Syahrur. Syahrur menafsirkan QS. An-Nisa: 12 dan 176, dengan pendekatan kontekstual dan rasional. Menurut Syahrur, *kalalah* tidak hanya merujuk kepada seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan anak atau orang tua, sebagaimana interpretasi klasik, tetapi lebih luas sebagai seseorang yang meninggal tanpa ahli waris langsung (*ashabah* utama), termasuk ayah, ibu, dan anak. Pandangan ini membedakan dirinya dari mayoritas ulama klasik yang membatasi makna *kalalah* pada ketiadaan anak saja.

Syahrur berpendapat bahwa pembagian warisan *kalalah* merupakan lanjutan dari pembagian waris suami dan istri, karena disebutkan secara bersamaan dalam

<sup>143</sup> Muhammad Syahrur, *loc. Cit.*, hal. 268-270

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat yang sama, maka apabila tidak ada kehadiran suami dan istri, maka tidak ada pula *hazhzh* untuk *kalalah*.

Syahrur berpendapat bahwa pembagian warisan bagi ahli waris *kalalah* tidak bersifat absolut melainkan fleksibel dalam batas-batas yang ditetapkan Al-Qur'an. Ia menafsirkan ketentuan dalam QS. An-Nisa: 12 sebagai pedoman minimum (*hadd adna*), dan QS. An-Nisa: 176 sebagai pedoman maksimum (*hadd al-*taq**), yang membuka ruang bagi pembagian yang lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, pembagian warisan bagi *kalalah* dapat disesuaikan secara proporsional selama berada dalam rentang yang ditentukan oleh wahyu, tanpa harus terikat secara rigid pada formula numerik seperti setengah atau seperenam sebagaimana dalam tafsir klasik.

Lebih lanjut, Syahrur menekankan pentingnya prinsip keadilan dan keseimbangan dalam distribusi harta warisan, termasuk dalam kasus *kalalah*. Ia mengkritik sistem pembagian waris tradisional yang menurutnya terkadang menimbulkan ketimpangan sosial karena terlalu kaku dalam menerapkan angka-angka. Dengan pendekatan ini, Syahrur tidak hanya berusaha merekonstruksi makna *kalalah*, tetapi juga mengembangkan metodologi pembacaan ulang terhadap nas warisan agar tetap relevan dalam menjawab tantangan modern, tanpa mengesampingkan nilai-nilai utama Al-Qur'an seperti keadilan, rahmat, dan maslahat.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai literatur ilmiah yang telah penulis baca, penulis telah menemukan banyak tulisan yang mengkaji mengenai pandangan kontemporer Muhammad Syahrur dan penerapan teori-teorinya pada pembahasan yang selalu disinggung oleh Syahrur, beberapa di antaranya:

1. Disertasi yang disusun oleh M. Anwar Nawawi pada tahun 2022 berjudul “*Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kewarisan dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*”, dengan jenis penelitian kepustakaan, dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis filosofis, Nawawi menemukan bahwa Muhammad Syahrur mengembangkan pemikirannya tentang hukum warisan Islam dengan pendekatan teori *hudūd* yang bersifat bilateral, dinamis, dan kontekstual. Dalam teori pembagian waris yang dianutnya, laki-laki ditentukan sebagai batas maksimal sementara perempuan sebagai batas minimal, menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat modern tanpa melanggar aturan hukum Allah yang telah baku dalam *tanzil al-hakim*. Kegelisahan intelektual yang mempengaruhi pemikiran Syahrur tentang kewarisan, berangkat dari kritik terhadap mazhab-mazhab fikih dan teologi yang dianggap menghambat dinamika pemikiran Islam. Tujuannya adalah mendorong perkembangan pemikiran Islam agar tidak mandek atau kaku dalam penafsiran Al-Qur'an. Esensi dari gagasan Syahrur adalah melakukan kontekstualisasi pemahaman Al-Qur'an dengan mengungkap semangat ide di balik teks literal.. Muhammad Syahrur tidak mengubah, apalagi menolak Al-Qur'an, melainkan hanya ingin

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan penafsiran Al-Qur'an. Kontribusi pemikiran Muhammad Syahrur terhadap pembaharuan hukum Islam di Indonesia terdapat dalam hukum materil yang ada di Peradilan Agama yaitu Kompilasi Hukum Islam. Lebih jauh pemikiran Muhammad Syahrur juga memberikan pengaruh terhadap lahirnya beberapa pemikiran tokoh reformis Islam Indonesia, yang secara teoritis mendukung dan memperkaya teori kewarisan dalam Islam. Teori hudud memberikan perspektif baru dalam metodologi hukum Islam, misalnya dengan menetapkan batas maksimal dan minimal untuk setiap isu hukum. Hal ini menjadikan Islam sebagai agama yang dinamis dan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang muncul.<sup>144</sup>

2. Jurnal yang disusun oleh Habibah Yusyirah pada tahun 2024, berjudul *“Analisis Yuridis Pembagian Waris Islam Terhadap Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Perspektif Muhammad Syahrur)”*, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan dan kepustakaan, Yusyirah menemukan bahwa sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya mendukung perempuan yang sekaligus menjadi kepala keluarga. Dalam hukum waris, fokusnya masih lebih pada jenis kelamin laki-laki, meskipun peran pria dalam keluarga tidak selalu dominan. Beberapa putusan pengadilan sudah mulai mempertimbangkan peran perempuan, yang mengarah ke pembagian waris yang lebih adil. Syahrur mengajukan pendekatan yang lebih adil dengan

<sup>144</sup> M. Anwar Nawawi, “Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kewarisan dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia”, Disertasi, 2024, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menitikberatkan pada kapasitas dan tanggung jawab ekonomi, bukan jenis kelamin, dalam menentukan hak waris. Ia menyarankan agar bagian waris laki-laki dianggap sebagai batas maksimum, sementara bagian perempuan menjadi batas minimum, agar keadilan dapat diwujudkan.. Penelitian ini menekankan perlunya pembaharuan konstitusi agar mencerminkan keadilan yang lebih baik bagi perempuan yang sebagai kepala keluarga dan mengintegrasikan pemikiran kontemporer seperti yang disarankan oleh Syahrur.<sup>145</sup>

3. Jurnal yang disusun oleh Iswatus Sa'adah dan Muhammad pada tahun 2024, berjudul “*Pembagian Waris Terhadap Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur*”, dalam penelitian deskriptif analitik komparatif ini, mereka menemukan bahwa Syahrur menganggap warisan sebagai *hududullah* yang menetapkan batasan maksimal (*al-Hadd al-'Ala*) bagi anak laki-laki adalah setengah dari bagian anak perempuan, dan batasan minimal (*al-Hadd al-'Adna*) bagi anak perempuan adalah sama dengan bagian satu anak laki-laki. Quraish Shihab, dalam tafsir *al-Mishbah*, menyatakan bahwa pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1 tidak dapat diubah karena didasarkan pada hukum Al-Qur'an, khususnya surat An-Nisa' ayat 11, yang Allah sudah atur dengan bijaksana. Namun, dalam bukunya “*Anda Bertanya, Quraish*

<sup>145</sup> Habibah Yusyirah, “Analisis Yuridis Pembagian Waris Islam Terhadap Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Perspektif Muhammad Syahrur)”, *Jurnal Asa*, vol. 6, no. 2, 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Shihab Menjawab", ia memperbolehkan pembagian warisan perbandingan 1:1 jika semua pihak sepakat. Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab sepakat bahwa aturan waris yang adil sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176. Syahrur menganggap pembagian warisan antara laki-laki dan Perempuan sebagai "Universal dan Variabel," sedangkan Quraish Shihab menganggapnya "mutlak" dan tidak bisa diubah karena telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Namun, ada perbedaan dalam pandangan mereka. Syahrur melihat perempuan sebagai variabel yang dapat mempengaruhi pembagian warisan, dengan laki-laki mengikuti aturan yang ada. Di sisi lain, Quraish Shihab melihat laki-laki sebagai pihak yang mengatur utama dalam pembagian warisan, sehingga mereka memiliki dominasi dalam memperoleh bagian lebih besar, sementara perempuan berada dalam posisi mengikuti.<sup>146</sup>

4. Jurnal yang disusun oleh Afrohatul Laili, Slamet, dan Endri Miftahus Sururi, pada tahun 2023 berjudul "*Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Syahrur)*", Syahrur memberikan kontribusi yang signifikan dalam ranah Ushul Fiqh, dengan membawa dampak besar terhadap interpretasi serta kesimpulan hukum Islam, termasuk hukum warisan, yang berbeda dari pandangan para fuqaha terdahulu. Syahrur tidak hanya mengkritik para fuqaha yang menempatkan aturan wasiat di bawah hukum warisan, tetapi juga mengusulkan perubahan

<sup>146</sup> Iswatus Sa'adah dan Muhammad, "Pembagian Waris Terhadap Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur", *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, vol. 2, no. 4, Agustus 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap sistem pembagian harta warisan yang dianggap "kaku". Menurut Syahrur, perbandingan bagian laki-laki dan perempuan (yakni 2:1) tidak harus bersifat tetap. Dalam situasi tertentu, proporsi tersebut bisa berubah menjadi 1:1. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dikarenakan penelitian menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus. Kajian ini lebih mendalam mempelajari pemikiran Muhammad Syahrur tentang hukum waris dalam Islam. Syahrur berpendapat bahwa wasiat seharusnya lebih diutamakan daripada pembagian waris, karena hal ini lebih mampu merepresentasikan nilai-nilai keadilan. Dia juga berargumen bahwa tidak ada pembatalan terhadap ayat-ayat wasiat dan bahwa teori hududnya menunjukkan bahwa pandangan lama mengenai bagian-bagian waris yang tidak dapat diubah adalah keliru. Justru menurut penemuan Syahrur, bagian-bagian tersebut dapat berubah dan bersifat dinamis. Syahrur sering menggunakan kedua pendekatan ini untuk menemukan solusi dalam persoalan waris dan wasiat. Keunikan lain dari pemikirannya adalah saat ia merekonstruksi hukum waris Islam dengan keluar dari ketergantungan pada tafsiran harfiah teks-teks agama Islam untuk menemukan hukum waris yang lebih kontekstual.<sup>147</sup>

5. Jurnal yang disusun oleh Asman dan Andre Kolyazhor, berjudul “*Inheritance Distribution System: A One-To-Two Analysis of The Axological Perspective of*

<sup>147</sup> Afrohatul Laili et. Al., “Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Syahrur)”, *Jurnal Sinda*, vol.3, no. 3, Desember 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Islamic Law Philosophy*". Dalam temuannya mereka mengungkapkan bahwa, Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 sudah menjelaskan pembagian waris yang telah ditentukan bagiannya, tetapi kenyataannya di masyarakat Indonesia khususnya umat muslim dalam pembagian waris antara anak perempuan dan anak laki-laki ada yang menggunakan konsep satu banding satu. Apakah pembagian waris satu banding satu bertentangan dengan Al-Qur'an yang merupakan syariat Islam atau tidak. Penelitian ini memusatkan perhatian pada aksiologi pembagian warisan dalam konteks perbandingan satu banding dua di Indonesia menurut perspektif filsafat hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui referensi primer yang diambil dari buku, jurnal, media massa, dan berbagai sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan studi ini. Dari sisi aksiologis filsafat hukum Islam, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian waris yang berbandingan satu banding dua mengedepankan nilai keadilan substantif ketimbang keadilan formal. Nilai ini berusaha untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pria dan wanita berdasarkan peran serta tanggung jawab sosial masing-masing dalam lingkup sosial kemasyarakatan.<sup>148</sup>

6. Jurnal yang disusun oleh Suryana Alfathah, berjudul "*Limitation Theory dan Penerapannya Pada Ayat Al-Qur'an (Studi Hermeneutika Muhammad*

<sup>148</sup> Asman dan Andre Kolyazhor, "Inheritance Distribution System: A One-To-Two Analysis of The Axiological Perspective of Islamic Law Philosophy", *Abdurrauf Journal of Islamic Studies*, vol.4, no. 1, 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Syahrur*”. Alfathah menemukan bahwa Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hermeneutika Syahrur, dalam hal ini adalah teori *hudud* merupakan suatu konsep yang benar-benar baru dan orisinil dalam kajian tafsir. Teori batas memperkenalkan sebuah konstruksi dalam memahami ayat-ayat *muhkamat* (hukum) di mana ia menyatakan bahwa dalam prosesnya, terdapat dua gerakan dimensi utama dalam ajaran Islam, yaitu *istiqamah* dan *hanifiyyah*. *Istiqamah* (gerakan konstan) adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan *hanifiyyah* adalah perubahan dari waktu dan tempat yang senantiasa dinamis. Sehingga ruang ijihad dilakukan seiring berjalannya *hanifiyyah* namun tetap berada di bawah ketetapan (*hudud*) Allah SWT. Contoh penerapan konsep ini adalah ketika memahami ayat-ayat tentang jilbab dan aurat perempuan. Berdasarkan pengamatan Syahrur, batasan minimal aurat perempuan adalah *al juyub* (payudara, farji, bawah ketiak, dan pantat), sedangkan batasan maksimalnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Namun, pemahaman Syahrur ini tentunya memiliki konsekuensi yang cukup beresiko jika diterapkan pada masa kini. Meskipun mendapat banyak kritikan, gagasan Syahrur tentunya menjadi sebuah gebrakan dalam pemikiran Islam yang mana memiliki keinginan untuk menjadi jawaban atas problem-problem di masyarakat.<sup>149</sup>

<sup>149</sup> Suryana Alfathah, “Limitation Theory dan Penerapannya Pada Ayat Al-Qur'an (Studi Hermeneutika Muhammad Syahrur)”, *Tafakkur*, vol. 4, no. 1, Oktober 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Jurnal yang disusun oleh Zuyyina Candra Kirana, Aswadi, dan Ali Muchasan pada tahun 2022, berjudul “*Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud Dalam Pembaruan Pemikiran Islam*”. Mereka menemukan bahwa Muhammad Syahrur memperkenalkan teori baru penafsiran Alquran yang cermat dan mendalam disebut teori *hudud*. Sebuah pendekatan dalam *ijtihad* (interpretasi individu) untuk mempelajari ayat *muhkam* dari Alquran. Batas istilah (*hudūd*) yang digunakan oleh Syahrur mengacu pada arti "batasan atau batasan Tuhan yang tidak boleh dilanggar, terkandung dalam *ijtihad* dinamis, fleksibel, dan elastis. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, jurnal ini mengungkap peluang bagi teori *hudud* Syahrur diharapkan akan bisa menjadi sarana untuk melakukan pembaruan dan kontribusi signifikan interpretasi Alquran terhadap peningkatan studi Alquran.<sup>150</sup>

8. Jurnal yang disusun oleh Khairunnisa, Putri Utami, dan Dwi Noviani, pada tahun 2024 yang berjudul “*Konsep Ashabah dalam Warisan Islam Menurut Beberapa Hadits Bukhari*”. Mereka menemukan bahwa hadis-hadis ‘ashabah yang termasuk dalam kategori hadis *sahih* dapat dijadikan sebagai dasar terkait validitas sistem ‘ashabah dalam warisan Islam. Keberadaan sistem warisan ‘ashabah tidak menimbulkan diskriminasi, malah mencerminkan nilai keadilan distributif. Ini karena keadilan dalam warisan tidak selalu dinilai dari

<sup>150</sup> Zuyyina Kirana, et. Al., “Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud Dalam Pembaruan Pemikiran Islam”, *Salimiya*, vol. 3, no. 4, Desember 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesamaan alokasi di antara ahli waris, melainkan juga berdasarkan proporsionalitas sesuai dengan besar-kecilnya tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing ahli waris sesuai tuntunan syariat, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara apa yang diperoleh dengan kebutuhan dan manfaatnya. Dilihat dari makna yang terdapat dalam hadis ini, tidak ada diskriminasi dalam hadis ini dan tidak ada ketidakadilan terhadap perempuan.<sup>151</sup>

9. Jurnal yang ditulis oleh Slamet Arofik dan Rafida Fidaroini pada tahun 2021 yang berjudul “*Ahli Waris ‘Ashabah Perspektif Hukum Keluarga Islam*”, Mereka mendapati bahwa di antara para ahli waris yang menerima warisan dari si pewaris, terdapat ahli waris ‘ashabah. Eksistensi ahli waris ini secara “legal formal” diakui dalam nas baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits. Namun, nas tersebut tidak menjelaskan secara literal bagian yang akan diterima oleh ahli waris ini. Sesuai dengan nama yang diberikan, mereka adalah penerima sisa warisan setelah warisan dibagikan kepada *ashab al-furudl*. Oleh karena itu, terkadang mereka mendapatkan bagian yang lebih besar dan kadang juga memperoleh bagian yang lebih kecil.<sup>152</sup>

10. Jurnal yang disusun oleh Masykurotus Syarifah dan Ach. Maulana Elbe pada tahun 2021 yang berjudul “*Metode Waris Perspektif Muhammad Shahrur Serta Upaya Rekonsiliasi dengan ‘Urf’*”, penemuan penelitian mengungkapkan

<sup>151</sup> Khairunnisa, et. Al., “Konsep Ashabah dalam Warisan Islam Menurut Beberapa Hadits Bukhari”, *Intellektika*, vol. 2, no. 4, 2024

<sup>152</sup> Slamet Arofik dan Rafida Fidaroini, “Ahli Waris ‘Ashabah Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Jas Merah*, vol. 1, no. 1, 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa: pertama, wasiat menjadi prioritas utama dalam aturan waris menurut Muhammad Syahrur, baik kepada ahli waris maupun bukan, dan apakah melebihi sepertiga atau tidak. Menurut Syahrur, hukum waris diterapkan hanya ketika ada dua jenis ahli waris (laki-laki dan perempuan); jika hanya satu jenis, maka harta warisan dibagi secara merata. Kedua, agar dapat mendamaikan pandangan waris Muhammad Syahrur dengan 'urf, penting untuk melihat metode waris Muhammad Syahrur hanya sebagai salah satu cara dalam pembagian warisan dan bukan sebagai hukum baru dalam aturan kewarisan Islam. Setelah itu, syarat-syarat yang ada dalam waris 'urf, seperti adanya kesepakatan dari para ahli waris terhadap wasiat, harus diterapkan.<sup>153</sup>

11. Jurnal yang disusun oleh Musda Asmara, Rahadian Kurniawan, Linda Agustian, pada tahun 2020 yang berjudul "*Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Keadilan Sosial*". Mereka menyatakan bahwa pengaturan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dengan rasio 2:1 saat ini dianggap belum memenuhi keadilan dan tidak mencerminkan kesetaraan. Muhammad Syahrur menawarkan konsep teori batas sebagai solusi, di mana pembagian waris dilakukan secara proporsional. Dalam hal ini, anak laki-laki mendapatkan dua bagian sebagai batas maksimal, tidak boleh lebih, namun bisa kurang. Sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian sebagai batas minimal dan bisa mendapat lebih dari satu, tapi tidak

<sup>153</sup> Masykurotus Syarifah dan Ach. Maulana Elbe, "Metode Waris Perspektif Muhammad Shahrur Serta Upaya Rekonsiliasi dengan 'Urf", *Kabilah: Journal of Social Community*, vol. 6, no. 1, 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh kurang. Teori ini berdasar pada teknik analisis, analisa matematis, teori himpunan, serta konsep variabel pengikut dan variabel pengubah, sehingga pembagian tradisional 2:1 tidak selalu relevan dengan situasi setiap ahli waris.<sup>154</sup>

12. Jurnal yang disusun oleh Arisman, Adi Harmanto, dan Ariyadi pada tahun 2023 berjudul “*Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Syahrur dan Peraturan Perkawinan Irak Pasal 3 Ayat 4-5 Tahun 1963*”. Mereka menemukan bahwa konsep poligami Syahrur yaitu boleh menikah dengan wanita lain selain istrinya dengan syarat memiliki anak yatim, walau belum seutuhnya, telah terimplementasi dalam Peraturan Perkawinan Irak. Hanya saja, dalam Peraturan Perkawinan Irak tidak disebutkan secara jelas apakah perempuan janda tersebut harus memiliki anak yatim atau tidak, Peraturan Perkawinan Irak juga terlihat begitu longgar, karena tidak memberlakukan syarat-syarat poligami umumnya terhadap perempuan janda, seperti keadilan sebagaimana Syahrur. Konsep poligami Syahrur, dalam lensa *ushul fikih* mengandung kelemahan dan kesesuaian. Kelemahannya adalah absennya teks-teks Hadis dalam *ijtihad* Syahrur yang merupakan sumber hukum penting dalam *ushul fikih*. Sedangkan kesesuaianya adalah pengetatan pemberlakuan poligami Syahrur selaras dengan cita *ushul fikih*.<sup>155</sup>

<sup>154</sup> Musda Asmara, *et. Al.*, “Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Keadilan Sosial”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, vol. 12, no. 1, 2020

<sup>155</sup> Arisman, *et. al.*, “Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Syahrur dan Peraturan Perkawinan Irak Pasal 3 Ayat 4-5 Tahun 1963”, *Al-Qalam*, vol. 17, no. 5, 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tulisan penulis ini berbeda dengan beberapa disertasi dan jurnal-jurnal yang telah penulis hadirkan dari sisi fokus pembahasan, dalam tulisan ini penulis akan lebih terfokus membahas mengenai analisis pandangan Muhammad Syahrur dengan teori hududnya terkait bagian warisan ahli waris laki-laki dan perempuan dengan rasio 2:1 dengan pendekatannya yang lebih fleksibel dan kontekstual.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Agar memperoleh hasil penelitian yang sistematis serta akurat, penting untuk menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan standar ilmiah yang dijadikan pedoman bagi akademisi. Metode penelitian adalah suatu cara melaksanakan sesuatu dengan pemikiran yang teliti guna mencapai tujuan, mulai dari pencarian, pencatatan, perumusan, hingga analisis, sampai akhirnya menyusun laporan.

Metode penelitian adalah serangkaian cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini mencakup:

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini mengkaji tentang analisis dari pendapat Muhammad Syahrur dengan teorinya terhadap pembagian warisan laki-laki dan perempuan yang menggunakan konsep 2:1, pembahasan ini dibahas dengan perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian penelitian normatif dalam bidang hukum Islam, dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini mengandalkan sumber-sumber data dan bahan hukum yang diperoleh melalui literatur tertulis, seperti buku, kamus, jurnal ilmiah, skripsi, dan dokumen relevan lainnya. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah secara kritis literatur yang telah dikembangkan oleh para peneliti terdahulu guna

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh landasan teoritis dan yuridis, jika diperlukan, dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Jenis penelitian studi pustaka masih berada dalam lingkup besar penelitian kualitatif, karena yang akan dikaji pada penelitian ini adalah konsep dan pemikiran seorang cendekiawan muslim bernama Muhammad Syahrur dalam memahami hukum waris dengan cara yang berbeda dari konsep-konsep waris konvensional yang telah disepakati oleh para ulama fiqh Islam. Penelitian kualitatif pada dasarnya menekankan pada proses dan makna, tidak dilakukan dengan ketat atau terukur (jika memang bisa diukur), tetapi difokuskan pada kualitas, jumlah, intensitas, atau frekuensi. Jenis penelitian ini menyoroti bagaimana realitas dibangun melalui interaksi sosial, hubungan dekat antara peneliti dan subjek penelitian, serta kendala situasional yang mempengaruhi penyelidikan. Pendekatan kualitatif ini menunjukkan bahwa peneliti sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang mereka pegang. Mereka berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengalaman sosial diciptakan dan diberi makna.

**B. Sumber Data**

Sumber data adalah keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yaitu yang berkaitan dengan penelitian.

Data yang akan Penulis sajikan dalam penelitian ini terbagi dari beberapa sumber:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data inti yang digunakan sebagai bahan utama penelitian ini. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya tulis Muhammad Syahrur yang berjudul *Nahwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī* yang membahas dan menguliti semua permasalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqh muamalah dan munakahat kontemporer melalui konsep *istinbathnya*, dan karyanya yang lain *Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*.

**2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merupakan informasi tambahan yang dapat memperdalam penelitian dan berfungsi memperkokoh data primer. Data sekunder yang dijadikan referensi dalam penelitian ini meliputi buku-buku dari penulis klasik dan modern, majalah, jurnal, artikel, dan sumber lain yang dianggap relevan, antara lain::

- a. *Mukhtashar Tafsir Ibni Katsir*, karya Ali Ash-Shabuni.
- b. *Al-Jami' li Ahkaam Al-Qur'an*, karya Al-Qurthubi.
- c. *Al-Fiqh Al-Manhaji*, karya Musthafa Al-Khin, Musthafa Al-Bugha, dan Ali As-Sarbaji.
- d. *Al-Mughni*, karya Ibnu Qudamah.
- e. *Kasyf As-Satir*, karya Muhammad Shidqi Al-Burnu.

**3. Sumber Data Tersier**

Sumber data tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder. Contoh sumber hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, majalah, indeks kumulatif,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan tulisan ini.<sup>156</sup> Data tersier dalam tulisan ini, seperti:

- A. *Mu'jam al-Wasith*, karya Majma' Lughat al-Arabiyyah.
- B. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, milik Ibnu Faris.
- C. *Lisan al-'Arab*, milik Ibnu Mandzhur.

**C. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, sehingga dalam proses pengumpulan data, peneliti menerapkan metode telaah literatur. Metode ini dilakukan dengan cara membaca serta menganalisis berbagai referensi yang relevan. Sumber-sumber yang digunakan terdiri atas literatur primer maupun sekunder, yang secara khusus membahas atau memiliki keterkaitan dengan konsep pembagian waris menurut perspektif Muhammad Syahrur.

**D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses menata dan mengatur informasi atau data yang telah diperoleh, mensintesis dan menganalisisnya. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dengan cara mengklasifikasikan informasi berdasarkan kategori pokok bahasan yang relevan. Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun secara sistematis agar memudahkan dalam proses analisis. Penyusunan yang terstruktur ini bertujuan untuk mendukung keteraturan dan ketepatan dalam mengkaji topik yang diteliti.

---

<sup>156</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 117.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis). Metode ini bertujuan untuk menelaah dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam berbagai bentuk informasi tertulis, seperti buku, surat kabar, pidato, peraturan perundangan, dan lainnya. Analisis isi merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggali makna verbal guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap pesan atau isi yang dikomunikasikan dalam suatu dokumen atau teks.

Metode analisis konten merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi makna dari isi teks, baik dalam bentuk tulisan, ucapan, atau simbol lainnya. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis konten digunakan untuk mengungkap pola, tema, dan makna yang tersembunyi di balik data teks. Langkah pertama yang dilakukan dalam metode ini adalah menentukan unit analisis, yaitu satuan teks yang akan dianalisis, seperti kata, frasa, kalimat, atau paragraf. Setelah itu, peneliti melakukan kategorisasi dengan menyusun data ke dalam kode-kode tematik berdasarkan fokus penelitian. Kode-kode ini kemudian dikelompokkan menjadi tema-tema besar yang mencerminkan fenomena yang diteliti.

Langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi terhadap data yang telah dikategorikan, dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, atau keilmuan dari objek kajian. Peneliti perlu menjaga konsistensi dan objektivitas dalam proses penafsiran, agar hasil analisis tidak bersifat spekulatif. Setelah interpretasi dilakukan, peneliti menyusun narasi analitik yang menjelaskan temuan-temuan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian secara sistematis dan koheren. Dalam penelitian hukum Islam, analisis konten dapat digunakan untuk menelaah teks-teks keagamaan, pendapat ulama, atau karya pemikir kontemporer dengan mempertimbangkan kerangka normatif dan nilai-nilai syariah yang relevan. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti menggali kedalaman makna teks serta keterkaitannya dengan konteks hukum dan masyarakat.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Hukum Islam menetapkan bahwa bagi ahli waris laki-laki terhadap ahli waris perempuan, jika mereka berada dalam derajat yang sama, maka wajib untuk mengedepankan prinsip rasio 2:1 dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan mewarisi secara ‘ashabah bil ghair, atau umariyyah, atau bahkan jika sampai menghalangi ahli waris lainnya dari bagiannya sebagaimana dalam permasalahan *qarib masy’um*.
2. Muhammad Syahrur dengan teori batasnya mengungkapkan bahwa ayat-ayat waris yang menjelaskan tentang pembagian waris antara ahli waris laki-laki dan perempuan dengan rasio 2:1 hanya bersifat batasan-batasan bukan bilangan absolut yang menjadi peruntukan bagian untuk masing-masing ahli waris, dan untuk ketetapan pembagiannya diserahkan kepada masing-masing waris dengan mempertimbangkan aspek eksternal berupa kebutuhan masing-masing ahli waris, dengan tetap berlandaskan dengan ayat-ayat waris seperti Q. S. An-Nisa’: 11 dan 176.
3. Argumentasi yang dibangun oleh Syahrur tidak membawakan (*dilalah*) penunjukan lafaz-lafaz dalam ayat sebagaimana seharusnya. Ketika lafaz bilangan dalam Alquran seharusnya dibawakan sesuai dengan maknanya (*nash*), akan tetapi Syahrur membawanya kepada makna lain yang bersifat *marjuh* (lemah), tanpa ada dalil yang menguatkannya, semata-mata untuk melanggengkan tafsiran hermeneutikanya dalam ranah warisan. Ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelisihi prinsip usul fiqh yang telah disepakati oleh mayoritas ulama' fiqh.

**Saran**

Berangkat dari pembahasan dan uraian yang telah penulis sampaikan secara singkat pada tulisan ini, penulis hendak menyampaikan beberapa saran secara umum dan terkhusus untuk para peneliti dan praktisi hukum Islam:

1. Bagi para pembaca, hendaknya mengetahui setiap batasan dalam hukum-hukum Islam yang menyeluruh dan telah disempurnakan oleh Allah SWT, sehingga setiap langkah perbuatan kita tetap berada dalam lingkup perintah Allah SWT.
2. Bagi para peneliti selanjutnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan referensi dengan segala kekurangannya, terutama jika pembahasannya bertemakan hukum pembagian warisan yang telah ditentukan oleh syariat Islam, dan juga pembahasan tema-tema kontemporer seperti bagaimana pandangan Muhammad Syahrur terhadap pembagian warisan.
3. Bagi para praktisi hukum Islam, hendaknya penelitian ini dapat menjadi pengingat agar selalu mengembalikan semua hukum Islam kepada sumbernya tanpa mengurangi dan menambah, kecuali jika ranah yang dibahas merupakan ranah *ijtihad*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

‘Asyur, Ibnu, *Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir* (Tunis: Dar Tunisia, 1984)

Abdillah, Ibrahim bin, *Al-‘Adzb Al-Faidh* (Aleppo: Mathba’ah Musthafa Al-Halabi, 1954)

Abidin, Ibnu, *Radd Al-Muhtar*, (Cairo, Maktabah Ali Al-Halabi, 1966)

Ad-Darimi, Abu Muhammad, *Sunan Ad-Darimi* (Daar Al-Mughni, 2000)

\_\_\_\_\_, *Sunan Ad-Darimi* (Riyadh: Dar Al-Mughni, 2000) cetakan pertama

Ad-Darini, Musyaffa’, *Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh*, (Tangerang: Cisauk Mengaji, 2022) cetakan pertama

Adz-Dzahabi, Abu Abdillah Muhammad, *Al-Muhadzdzab fi Ikhtishar As-Sunan Al-Kabiir* (Daar Al-Wathan, 2001)

Al-Ahdal, Assayyid Ahmad, *I'anat Ath-Thalib*, (Beirut: Daar Thuq Najah, 2007) cet. Keempat

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath Al-Baari* (Daar Ar-Rayyaan Li At-Turats, 1986)

Al-Asyqar, Sulaiman, *Al-Wadhih*, (Beirut: Dar An-Nafais, 2006) cetakan keenam

Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003)

Al-Bajuri, *Al-Fawaaid Al-Syansyuriyah wa Hasyiyatuha* (Aleppo: Maktabah Muhsinah Al-Halabi, 1936)

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’i, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Daar Thuq Najah, 2001) cetakan pertama

Al-Burnu, Muhammad Shidqi, *Kasyf As-Satir*, (Beirut: Daar Risalah Al-‘Ahamiyah, 2013) cetakan pertama

Alfathah, Suryana, “Limitation Theory dan Penerapannya Pada Ayat Al-Qur’an (Studi Hermeneutika Muhammad Syahrur)”, *Tafakkur*, vol. 4, no. 1, Oktober 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Fauzan, Shalih, *At-Tahqiqat Al-Mardhiyah* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1999) cetakan ke empat

Al-Habsyi, Muhamad Sauki, et. Al., “Teori Nazariyyat Al-Hudud Muhammad Syahrur”, *KIIIES 5.0*, vol. 3, 2024

Al-Hafid, Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid* (Beirut: Dar Ibni Hazm, 2012) cetakan kedua

Al-Hajjaj, Muslim bin, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar Al-Jiil, 1916)

Ali, Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), cet. Ketiga

Alkhin, Musthafa, et. Al., *Al-Fiqh Al-Manhaji* (Beirut: Daar Al-Qalam, 2012) cetakan ke-13

Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkaam Al-Qur'an* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006)

Anas, Malik bin, *Al-Muwaththa'*, tahqiq: Muhammad Al-A'zhami (Emirat: Muassasah Zayid bin Shulthan, 2004)

Arisman, et. al., “Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Syahrur dan Peraturan Perkawinan Irak Pasal 3 Ayat 4-5 Tahun 1963”, *Al-Qalam*, vol. 17, no. 5, 2023

Arofik, Slamet, et. Al., “Ahli Waris ‘Ashabah Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Jas Merah*, vol. 1, no. 1, 2021

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Mukhtashar Tafsir Ibni Katsir* (Beirut: Daar Al-Qur'an Al-Kariim, 1981) cetakan ke-7

Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam* (Riyadh: Daar Al-'Ashimah, 2001) cetakan pertama

Asman, et. Al., “Inheritance Distribution System: A One-To-Two Analysis of The Axological Perspective of Islamic Law Philosophy”, *Abdurrauf Journal of Islamic Studies*, vol. 4, no. 1, 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asmara, Musda, *et. Al.*, “Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Keadilan Sosial”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, vol. 12, no. 1, 2020

As-Sa’di, Abdurrahman bin Nashir, *Taisir al-Kariim ar-Rahman* (Riyadh: Maktabah Obeikan, 2001) cetakan pertama

As-Sindi, Abu Hasan, *Syarh Sunan Ibni Majah Al-Qazwini* (Beirut: Daar Al-Jiit t.t.)

Asy-Syirazi, Abu Ishaq, *Al-Muhadzdzab* (Beirut, Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, t.t.)

At-Tahhan, Mahmud, *Taisir Musthalah Al-Hadits* (Surabaya: TB Al-Hidayah, 1985)

Ayuningtyas, Ajeng, “Angka Harapan Hidup Indonesia di Bawah Rata-rata Dunia”, dikutip dari: <https://goodstats.id/article/angka-harapan-hidup-indonesia-di-bawah-rata-rata-dunia-nRoII>?

Azis, Jamal Abdul, “*Hukum Islam yang Dinamis dan Elastis, (Telaah atas Teori Batas Muhammad Syahrur)*”, Makalah, Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000

Az-Zuhaili, Muhammad, *Al-Wajiz*, (Beirut: Dar Al-Khair, 2006) cetakan kedua

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar Al-Fikr, t.t.) cetakan keempat

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), *KBBI Kamus Online*

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Maktabah Al-‘Ashriyah, t.t.)

Fairuzabadi, *Al-Qamus Al-Muhib* (Cairo: As-Sa’adah, t.t.)

Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: LKIS, 2010)

Faris, Ibnu, *Mu’jam Maqayis Al-Lughah*, tahqiq: Abdussalam Harun (Beirut: Daar Al-Jil, t.t.)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hasan, Riffat, Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam: Sejarah di Hadapan Allah, *Ulumul Qur'an* No. 4, vol. 1, 1990

Kementrian Agama, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Madinah: Mujamma' Malik Fahd, 1971)

Khairunnisa, et. Al., "Konsep Ashabah dalam Warisan Islam Menurut Beberapa Hadits Bukhari", *Intellektika*, vol. 2, no. 4, 2024

Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), Cet. Pertama

Kirana, Zuyyina, et. Al., "Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud Dalam Pembaruan Pemikiran Islam", *Salimiya*, vol. 3, no. 4, Desember 2022

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 467

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 191

Laili, Afrohatul, "Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Syahrur)", *Jurnal Sinda*, vol. 3, no. 3, Desember 2023

Majah, Ibnu, *Sunan Ibni Majah* (Beirut: Daar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 2009) cetakan pertama

Makmun, Moh., "Konsep Kepemimpinan Politik Dalam Islam Perspektif Muhammad Syahrur" Ejurnal Jurnal Ilmiah terbitan UNIPDU Jombang, 2012

Nawawi, M. Anwar, "Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kewarisan dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", Disertasi, 2024, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung

Ni'mah, Siar, "Eksistensi Angka dalam Alqur'an", *Jurnal Al-Mubarak*, vol. 4, No. 2, 2019

Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, tahqiq: Thaha Muhammad (Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1969) cet. Pertama

\_\_\_\_\_, *Umdat Al-Fiqh*, tahqiq Ahmad Ázuz (Beirut: Maktabah Al-Ashriyah, 2003)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Rifa'I, Moh., *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978)

Sa'adah, Iswatus, et. Al., "Pembagian Waris Terhadap Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur", *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, vol. 2, no. 4, Agustus 2024

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah* (Damaskus: al-Ahali, 1990)

\_\_\_\_\_, *Dirasah Islamiyyah Mu'ashirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'*, (Damaskus: al-Ahali, 2000)

\_\_\_\_\_, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj: Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Cet-6 (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010)

\_\_\_\_\_, *Nahwa Ushul Jadidah li Fiqh Islami* (Damaskus: Al-Ahali, 2000) cetakan pertama

\_\_\_\_\_, *Al-Islam wa Al-Iman: Manzumah Al-Qiyamah*, terj. M. Zaid Mas'ud (Yogyakarta: Jendela, 2002)

Syarifah, Masykurotus, et. Al., "Metode Waris Perspektif Muhammad Shahrur Serta Upaya Rekonsiliasi dengan 'Urf", *Kabilah: Journal of Social Community*, vol. 6, no. 1, 2021

Wathani, Syamsul, "Kritik Salim Al-Jabi Terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, No. 2, vol. 1, 2018

Yusyirah, Habibah, "Analisis Yuridis Pembagian Waris Islam Terhadap Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Perspektif Muhammad Syahrur)", *Jurnal Asia*, vol. 6, no. 2,



Pekanbaru, 16 Juni 2025

S- 1951/Un.04/Ps/PP.009/06/2025

1 berkas

## Penunjukan Pembimbing I dan Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada-Yth.

Dr. Akmal Abdul Munir, Lc. MA (Pembimbing Utama)

Dr. Zailani, M. S. Ag (Pembimbing Pendamping)

di  
us  
Bekanbar

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n.:


Nama : Ibnu Eka Pratama  
NIM : 22190214227  
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Tesis : Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Pembagian Warisan 2:1 Perspektif Hukum Islam

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



UIN SUSKA RIAU  
Jl. H. Syaiful Rizal KM. 1,5  
Tanjungpinang, Riau 28292  
Telp. (0621) 21111  
E-mail: suska@uinsuska.ac.id  
http://www.uinsuska.ac.id

Tempusan :  
1. Sdr. Ibnu Eka Ratama  
2. Ahsan  
Syaiful Kasim Rizqi  
atau susatu masalah.



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University  
Sarolangun  
Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan vana wacana.
2. Dilarang menyalin.



UIN Suska Riau.

Certificate Number: 304/GLC/EPT/XIII/2024

# ENGLISH PROFICIENCY TEST<sup>®</sup>

## CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name	Ibnu Eka Pratama
ID Number	1405020206940003
Test Date	15-12-2024
Expired Date	15-12-2026
achieved the following scores:	
Listening Comprehension	46
Structure and Written Expression	47
Reading Comprehension	44
Total	457



Lipati Marta Kalisah, M. Pd  
Global Languages Course Director



Powered by e-testid



Izin No: 420/BID/PAUD/PNF2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:  
Global Languages Course

Date: 17-12-2024  
At: Bekanbu

مَبْرُوكَةٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُتَّمَكِّنِ

مَبْرُوكَةٌ عَلَيْكُمْ

No. 244/G1/C/AP/NUU/024



Izin No. 4/20/B1D/PAUD/NUU/2017/6309  
Under the auspices of:  
At: Pekanbaru  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Date: 17-12-2025  
Global Languages Course  
Under the auspices of:  
At: Pekanbaru  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



453 : (مُونِعٌ)  
44 : (بَدْرٌ)  
48 : (سَاعَ)  
تَسْمِيَةٌ لِلشَّكَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
كُلُّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
مَبْرُوكَةٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُتَّمَكِّنِ

1405020206940003 : (بَدْرٌ)  
15-12-2024 : (بَدْرٌ)  
15-12-2025 : (بَدْرٌ)

Ibu Eka Pratama : (بَدْرٌ)

مَبْرُوكَةٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُتَّمَكِّنِ

بَدْرٌ

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Undang-Undang  
Dilaran  
menyutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan/atau masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan mempublikasikan tanpa izin UIN Suska Riau.



CC-BY-NC-ND 4.0 International



1. Tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan yang wajib UIN SUSKA Riau.  
2. Lainnya  
Hal ini mengundang bagi seluruh karya tulis ini tanpa mencairkan hak cipta dan memperbaikinya sebagaimana seluruh karya tulis ini tanpa mendapat izin UIN SUSKA Riau.

## Sertifikat

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**  
Nomor: B-0273/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

<b>Nama</b>	:	Ibnu Eka Pratama
<b>NIM</b>	:	22190214227
<b>Judul</b>	:	Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Pembagian Warisan 2:1 Perspektif Hukum Islam

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi **Tesis Sebesar (24%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 30 Juni 2025  
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I  
NUPN. 9920113670

## KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

## KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	29/6/2015	Bab II / III	X	
2.		Bab IV	X	
3.		Bab V	X	
4.		Bab VI	X	
5.		Rev. Final	X	
6.				

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 25 Juni 2015

Pembimbing / Promotor \*

Dr. H. Ahmad A. Marqis, CC WA

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 06-07-2015

Pembimbing / Promotor \*

Dr. H. Ahmad A. Marqis, CC WA

## Letter of Acceptance (LoA)

No: 007/FHES.IAIPDK/TJMS/VI/2025

Kota milik UIN Suska Riau  
Dewan penyunting TASYRI: Jurnal Mu'amalah dan Ekonomi Syari'ah telah  
mengungkapkan bahwa artikel  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG PEMBAGIAN  
WARISAN 2:1 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

: Ibnu Eka Pratama

: <sup>1</sup> Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru  
: <sup>1</sup> ibnuekap@gmail.com

Menyatakan bahwa artikel tersebut telah diproses sesuai prosedur penulisan TASYRI: Jurnal Mu'amalah dan Ekonomi Syari'ah dan akan diterbitkan pada jurnal elektronik TASYRI: Jurnal Mu'amalah dan Ekonomi Syari'ah Volume 07 Nomor 2, Juli s.d Desember Tahun 2025. Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan baik-baiknya.

Indramayu, 27 Juni 2025  
Ketua Dewan Penyunting

Frenky Mubarok, M.Ud



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**  
 Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO BOX 1004  
 Phone & Fax: (0761) 858832 Site: pps.uin-suska.ac.id E-mail: pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI**  
**PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**NAMA** Ibnu Eka Pratama  
**NIM** 22190214 227  
**PRODI** Hukum Keluarga  
**KONSENTRA**

NO	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Patologi Keluarga Dalam Al-Qur'an (Kajian Ifta'ir Tematik)	Pajarin Ritonga	7
2	Relevansi Pandangan Muhammad Syahrur Tentang Bagian Warisan Anak laki-laki dan Anak Perempuan Melalui Jalur 'Ashabah bil Ghair dengan kHII Pasal 176 Perspektif Keadilan	Ibnu Eka Pratama	Am
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Pekanbaru, 30 Juni 2025  
 Kaprodi,

**Dr. Zailani, M. S. Ag**  
**NIP. 197204271998031002**

**NB**

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

2. Dilarang mengumumkan hasil ujian

a. Dilindungi Undang-Undang  
 b. Pengutipan hanya untuk keperluan perkuliahan  
 b. Pengutipan tidak merugikan ke pemilik

memperbaikinya

2. Dilarang mengumumkan hasil ujian

a. Dilindungi Undang-Undang  
 b. Pengutipan hanya untuk keperluan perkuliahan  
 b. Pengutipan tidak merugikan ke pemilik

memperbaikinya



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI**  
**PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Ibnu Eka Pratama  
 22190214227  
 Hukum Keluarga Islam

NAMA  
 NIK  
 PRODI  
 KONSENTRASI  
 KONSENTRASI  
 KONSENTRASI

NO	NAMA PRODI KONSENTRASI	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Ibnu Eka Pratama 22190214227 Hukum Keluarga Islam	Makna Infaq dalam Al-Qur'an dan Korelasinya dengan Zakat Profesi	Alfi Kukuh Adhar Wicaksana	7
2				
3				
4		Manahes Istimbath Penafriran Ayat-Ayat	Bayu Aji	
5		Zakat dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an	Prasetyo	
6		Karya Al-Kuyya Al-Harrasi (W. 450H/504H)		
7		Empati dalam Hubungan Pernikahan (Kajian Tafsir Tematik)	Wirdatul	
8			Jannah	
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Pekanbaru, 30 Juni 2025  
 Kaprodi

**Dr. Zailani, M. S. Ag**  
**NIP. 197204271998031002**

NB 1. Kartu ini dibawakan setiap kali mengikuti ujian.  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi  
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi  
 a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menuliskan sumber  
 b. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tingkat masalah.  
 c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar





**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI  
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan penilaian, penelitian, b. Pengutipan merugikan hak keperluan yang wajib UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibnu Eka Pratama  
 22190214227  
 Hukum Keluarga

NAMA  
 NIM  
 PRODI  
 KONSENTRASI

NO	HARI / TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	10/03/2023	Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wakaf di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	M. Sholehudin	
2	11/03/2023		41-Ayyubi	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	09/06/2023	Pertimbangan Dampak Hukum Dalam Rekonstruksi Kompilasi Hukum Islam	M. Hanafi	
13				
14				
15				

Pekanbaru, 30 Juni 2025  
 Kaprodi,

*Dr. Zailani, M. S. Ag*  
*PPS-UIN SUSKA RIAU*

**Dr. Zailani, M. S. Ag**  
**NIP. 197204271998031002**

NB Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi  
 Sebagai syarat ujian Proposal, thesis dan Disertasi

Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi  
 Sebagai syarat ujian Proposal, thesis dan Disertasi

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau